

**PERSEPSI MASYARAKAT KOTA PAREPARE TENTANG
PENYIMPANGAN PELAKSANAAN TRADISI
PERNIKAHAN AKIBAT MASA PANDEMI
COVID-19 (ANALISIS MAQASHID
SYARIAH)**



Tesis diajukan untuk Memenuhi Salah satu syarat Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H) pada pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

PAREPARE

Oleh :

INDRIYANI INBHAR

NIM: 18.0221.004

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

TAHUN 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indriyani Inbhar
Nim : 18.0221.004
Program Studi : Hukum keluarga Islam
Judul Tesis : Persepsi masyarakat kota Parepare tentang penyimpangan tradisi pernikahan akibat masa pandemi covid-19 (tinjauan maqashid syariah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran , tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini sepanjang sepengetahuan tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan unsur gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare , 21 Maret 2023

Mahasiswa,



Indriyani Inbhar
NIM.18.0221.004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis saudara Indriyani Inbhar, NIM: 18.0221.004, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Persepsi masyarakat kota Parepare tentang penyimpangan pelaksanaan tradisi pernikahan akibat masa pandemic covid-19 (analisis maqashid syariah), memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Ketua : Dr.M.Nasri Hamang,M.Ag (.....)

Sekretaris : Dr.Agus Muchsin,M.Ag (.....)

Penguji I : Dr. H.Sudirman L,M.H (.....)

Penguji II : Dr.Zainal Said,M.H (.....)

Parepare, 8 Mei 2023

Diketahui oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare,



Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720703 199803 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur dipanjatkan kehadirat All swt., atas nikmat hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat tersusun Tesis ini sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Salam dan salawat atas Rasulullah saw., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam melakoni hidup yang lebih sempurna , dan menjadi *reference* spiritualitas dalam mengemban misi *khalifah* di alam persada .

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan dan akses penulis naskah Tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak , baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, refleksi rasa syukur dan terima kasih mendalam, patut disampaikan kepada :

1. Dr. Hannani,M.Ag ., selaku rector IAIN Parepare yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada pascasarjan IAIN Parepare.
2. Dr. Hj.Darmawati.M.Pd selaku Direktur Pascasarja IAIN Parepare yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Dr. Nasri Hamang,M.Ag dan Dr. Agus Muhcsin.M.Ag masing-masing sebagai Pembimbing I dan II, dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam nentuk naskah Tesis ini.
4. Pimpinan dan pustakawan IAIN Parepare yang telah memberikan layana prima kepada penulis dalam pencarian referansi dan bahan bacaan yang dibutuhkan dalam penelitian Tesis.

5. Kepada seluruh keluarga besar penulis AKBP (Purn) Baharuddin HS dan Andi dalaintang selaku orang tua, Dhany Sardin ,SE selaku suami tercinta dan keempat anak penulis dengan segenap do'a dan dukungan dalam proses penyelesaian studi ini.
6. Kepada seluruh guru, teman , saudara dan seperjuangan penulis yang tidak sempat disebut namanya satu persatu yang memiliki kontribusi besar dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga Allah swt senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam penyelesaian studi ini.

Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare, dan semoga naskah Tesis ini bermanfaat,

Parepare, 21 Maret 2023



Indriyani Inbhar
NIM.18. 0221.004

IAIN
PAREPARE

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Garis Besar Isi Tesis	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	11
A. Telaah Pustaka	11
B. Landasan Teori.....	13
1. Teori persepsi.....	13
2. Teori pergeseran tradisi.....	15
3. Teori asimilasi	18
4. Teori Maqashid Syariah	23
5. Pandemi covid-19	28
C. Kerangka teori Penelitian	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	33
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	34

C. Pendekatan Penelitian	34
D. Sumber Data.....	34
E. Metode Pengumpulan Data	35
F. Instrumen Penelitian	37
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	39
H. Teknik Pengujian dan keabsahan Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Deskripsi hasil penelitian	47
1.Tradisi Pernikahan di kota Parepare	47
B. Pembahasan Dan Hasil Penelitian	66
1. Bentuk penyimpangan Tradisi pelaksanaan pernikahan Pada Masyarakat Kota Parepare Akibat Pandemic Covid-19	66
2. Persepsi Masyarakat Kota Parepare terhadap Penyimpangan Pernikahan Akibat pandemic covid-19.....	90
3. Tinjauan Maqashid syariah tentang penyimpangan Tradisi Pelaksanaan Pernikahan Pada Masyarakat Kota Parepare Akibat Pandemi covid -19	92
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Implikasi Penelitian	97
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	s	Es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik bawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik bawah)

ع	'ain	'	apostrof terbaik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا : *kaifa*

حَوْلًا : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis atas
و	<i>dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *damamah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رُوضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجِّنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-Ḥajj*

نُعِمُّ : *Nu'ima*

عَدُوُّ : *'Aduww*

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ḥalāʾi la ma rifah*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al- baik ketika ia diikuti oleh huruf *ṣamsa'ah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikatnya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh

شَامِسِي	<i>al-ṣamsa'ibukan wa ṣamsa'</i>
قَمَرِي	<i>al-qamari (bukan al-qamarah)</i>
اَلْحَسْبَةُ	<i>al-hasbatah</i>
بِرَادٍ	<i>al-biradih</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa huruf alif.

Contoh

اَلْحَمْدُ	<i>al-hamdu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* dari *Qur'ān* *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh

Fī Zilāl al-Qur'ān,

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-ibārat bi 'umum al-laz lā bi khusus al-sahab

9. *Lafz al-Jalālah*(الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih*(frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ Dīnullāh بِاللَّهِ Billāh

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

اللَّهُرَّحْمَةً فِيهِمْ Hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sedang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaḏī bi

Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unẓila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhirnya itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd*

Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

*Nasr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Nasr Hamīd
(bukan: Zaid, Nasr Hamīd Abū)*

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta 'āla</i>
saw.	= <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sallām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun
w.	= Wafat tahun
QS . ./ . . : 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ . . . , ayat 4
HR	= Hadits Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



ABSTRAK

Nama : Indriyani Inbhar
Nim : 18.0221.004
Judul Tesis : Persepsi Masyarakat Kota Parepare Tentang Penyimpangan Pelaksanaan Tradisi Pernikahan Akibat Masa Pandemi Covid19 (Analisis Maqashid Syariah)

Tesis ini membahas tentang Persepsi Masyarakat Kota Parepare Tentang Penyimpangan Pelaksanaan Tradisi Pernikahan Akibat Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Maqashid Syariah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang penyimpangan pelaksanaan tradisi pernikahan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research*, metode Penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan normatif. Peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Dalam metode pengumpulan data peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi. Prosedur pelaksanaan penelitian yaitu tahap persiapan, tahap operasional, dan tahap penyelesaian, analisis data dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di tahun 2021 pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 dilaksanakan di Kantor KUA dan memasuki tahun 2022 pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di rumah memepelai sesuai dengan syarat perkawinan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Persepsi masyarakat tentang pernikahan pada masa pandemi Covid-19 menilai baik dan buruk. Masyarakat menilai baik karena tidak bertentangan dengan syarat sah perkawinan dan masyarakat menilai buruk karena diterapkannya penggunaan masker dan *physical distancing* sehingga pesta pernikahan dianggap kurang meriah. Perubahan sosial pernikahan pada masa pandemi Covid-19 berbeda dengan tahun sebelumnya. Munculnya wabah Covid-19 menyebabkan perubahan dalam aspek kehidupan masyarakat yakni menggunakan masker, *physical distancing*, perubahan cara bersilaturahmi serta perubahan pembiayaan dalam pernikahan. Tinjauan maqashid syariah dalam hal ini dengan penerapan protokol kesehatan sesuai dari segi kepentingan *daruriyyah* (memelihara jiwa) yakni larangan mengadakan pesta pernikahan

Implikasi dari penelitian ini adalah mengangkat suatu hikmah dalam pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 dan melahirkan sebuah kreativitas yaitu meminimalisir kehadiran undangan di pesta pernikahan sebagai upaya untuk mengurangi perkumpulan massa.

Kata Kunci: *Persepsi, Penyimpangan Tradisi, Pernikahan, Pandemi Covid-19*

ABSTRACT

Name : Indriyani Inbhar
NIM : 18.0221.004
Title : The Parepare City Community Perception about Deviations of the Marriage Traditions Implementation because of the Covid-19 Pandemic Period (*Maqashid Sharia* Analysis)

This thesis discusses the perceptions of the Parepare City community regarding Deviations of the marriage traditions implementation because of the Covid19 Pandemic Period (*Maqashid Syariah* Analysis). This study aims to determine the public's perception of deviations from implementing the marriage tradition.

The type of research used was field research, descriptive qualitative research method with sociological and normative approaches. Researcher used two sources of data, namely primary data and secondary data. In the method of data collection, the researcher did interview and documentation. The research implementation procedures were the preparation stage, operational stage, and completion stage, data analysis with data reduction steps, data presentation, and data verification.

The results show that in 2020 the implementation of marriage during the Covid-19 pandemic was carried out at the KUA Office and in 2021 the implementation of the marriage contract was carried out at the bride's house under the marriage requirements while still implementing the Covid-19 health protocol. Public perception of marriage during the Covid-19 pandemic assesses both good and not good. The community considered it was good because it did not conflict with the legal requirements of the marriage, and the community considered it was bad because of implementing the use of masks and physical distancing so that the wedding party was less lively. Social change in marriage during the Covid-19 pandemic differed from the previous year. The emergence of the Covid-19 outbreak has caused changes in aspects of people's lives. They are using masks, physical distancing, changes in the way to keep in touch and changes in marriage financing.

The implication of this research is to raise a wisdom in implementing marriage during the Covid-19 pandemic and nativity to a creativity, namely minimizing invitations at weddings as an effort to reduce mass gatherings.

Keywords: *Perception, Deviation of Tradition, Marriage, Covid-19 Pandemic*

تجريد البحث

الإسم : إندريان إنبهار
 رقم التسجيل : 400.1220.81
 موضوع الرسالة : تصور المجتمع لمدينة فرى فارى حول الانحرافات عن تنفيذ تقاليد الزواج بسبب فترة جائحة كوفيد 91 (تحليل مقاصد الشريعة)

تناقش هذه الأطروحة حول تصور المجتمع لمدينة فرى فارى حول الانحرافات عن تنفيذ تقاليد الزواج بسبب فترة جائحة كوفيد 91 (تحليل مقاصد الشريعة) يهدف هذا البحث إلى معرفة تصور الجمهور للانحرافات عن تنفيذ تقليد الزواج.

نوع البحث المستخدم هو البحث الميداني، طرق البحث الوصفي النوعي مع المناهج الاجتماعية والمعيارية استخدم الباحثون مصدري بيانات، وهما البيانات الأولية والبيانات الثانوية. في طريقة جمع البيانات أجرى الباحثون المقابلات والتوثيق. إجراءات تنفيذ البحث هي مرحلة الإعداد ومرحلة التشغيل ومرحلة الإنجاز، تحليل البيانات مع خطوات تقليل البيانات وعرض البيانات والتحقق من البيانات.

أظهرت النتائج أن في عام 0202 ، تم تنفيذ الزواج خلال جائحة كوفيد 91 في مكتب الشؤون الدينية ودخول عام 1202 سيتم تنفيذ عقد الزواج في بيت العروس وفق شروط الزواج مع الاستمرار في تنفيذ البروتوكولات الصحية كوفيد 91 يقمّ التصور العام للزواج أثناء جائحة كوفيد 91 كلاً من الخير والشر كوفيد 91 يعتبره المجتمع أنه جيد لأنه لا يتعارض مع المتطلبات القانونية للزواج والمجتمع يحكم بشكل سيء بسبب تطبيق استخدام الكمادات والتباعد الجسدي بحيث يعتبر حفل الزفاف أقل حيوية. يختلف التغيير الاجتماعي في الزواج خلال جائحة كوفيد 91 عن العام السابق. تسبب ظهور تفشي كوفيد 91 في تغييرات في جوانب حياة الناس وهي استخدام الأقنعة، والتباعد الجسدي، والتغيرات في طريقة البقاء على اتصال، والتغيرات في التمويل في الزواج.

الآثار المترتبة على هذا البحث هي رفع درس واحد في تنفيذ الزواج أثناء جائحة كوفيد 91 وتلد الإبداع وهي التقليل من وجود الدعوات في الأعراس كمحاولة للحد من التجمعات الجماهيرية.

الكلمات الرئيسية: التصور، انحراف التقاليد، الزواج، جائحة كوفيد 91.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang berkaitan dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.¹

Pernikahan bagian dari proses perkembangan manusia dalam kehidupannya yang merupakan sunatullah yang disyariatkan bagi manusia agar melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan untuk memperjelas keturunan.² Pernikahan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan keimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa.³

Pernikahan diharapkan terjadi sekali seumur hidup karna pernikahan merupakan peristiwa yang Suci, Sakral, dan menjadi kenangan seumur hidup. Pernikahan pada umumnya merupakan suatu peristiwa besar dan penting dalam

¹Aryono dan Siregar, Aminuddin, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985), h. 4

²Fina Mufidah "Penanggulangan pelaksanaan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 perspetif maqashid syari'ah. 2020"

³Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

kehidupan seseorang. Oleh sebab itu, peristiwa sedemikian penting ini tidak akan dilewatkan oleh seseorang begitu saja sebagaimana mereka melewati peristiwa hidup sehari-hari. Peristiwa pernikahan tentunya dirayakan dengan seragkaian upacara yang berlandaskan budaya leluhur dan suci. Sebagai peristiwa yang diharapkan tidak terulang kembali dalam seumur hidup, pernikahan biasanya dibuat meriah, indah, elok, sistematis dan berkarisma.⁴

Nikah atau Zawaj berasal dari bahasa Arab (زوجت) yang mana dalam kamus Al-Munawir diartikan dengan nikah atau kawin⁵. Sedangkan menurut istilah syarah berarti akad pernikahan, secara terminologi nikah atau zawaj ialah:

1. Akad yang mengandung kebolehan memperoleh kenikmatan biologis dari seorang perempuan.
2. Akad yang ditetapkan oleh Allah bagi seorang laki-laki atau perempuan yang masing-masing memiliki hak dan kewajibannya.⁶

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

“ dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

⁴Bayu Ady Pratama, Novita Wahyuningsih, Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten

⁵Ahmad Warson Munawir, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Progresif), h.1461.

⁶Ahmad Sudirman Abbas, Pengantar *Pernikahan Analisa Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Pt Prima Heza Lestari, 2005), h.1.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁷

Disini jelas bahwa nikah ialah “suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban kepada keduanya, karena dari adanya aturan (hukum) yang telah ditetapkan ini membedakan kita sebagai manusia dengan makhluk yang lainnya (hewan/tumbuhan).⁸

Dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka Undang-Undang Perkawinan itu dinyatakan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Perkawinan ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kementerian Agama merupakan salah satu penyelenggara pelayanan publik di bidang kehidupan keagamaan yang salah satunya terkait pelayanan perkawinan. Pada masa kemerdekaan, KUA dikukuhkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTRC). Undang-Undang ini diakui sebagai legal standing bagi berdirinya KUA. Pada mulanya kewenangan KUA sangat luas, tetapi semenjak berlakunya UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975, talak dan cerai menjadi kewenangan Pengadilan Agama sehingga KUA tidak lagi

⁷Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2013)

⁸Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam* (Semarang: Pt Karya Toha Putra, 1978), h.453.

mengurusnya secara langsung. Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 maka KUA mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam untuk wilayah kecamatan.⁹

Pelaksanaan pernikahan pada tahun 2020 berbeda dengan pernikahan sebelumnya, karena di Indonesia bahkan di seluruh dunia sedang dilanda virus Corona. Pada Desember 2019 virus Corona atau COVID-19 ini pertama kali muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Karakteristik virus yang cepat menyebar secara massif di seluruh dunia dengan angka kematian yang terus bertambah menjadikan WHO menetapkan virus COVID-19 sebagai Pandemi Global. Meskipun masih dalam pandemi COVID-19, minat masyarakat yang ingin menikah tetap tinggi. Setidaknya sejak 1 April 2020 Kementerian Agama mencatat 33.215 calon pengantin mendaftar online melalui simkah.kemenag.go.id. Calon pengantin yang hendak menikah atau yang sudah merencanakan pernikahannya merasa terganggu dan cemas terkait hajat terbesar mereka untuk melangsungkan pernikahan. Masyarakat merasa ada yang tidak bisa menggelar acaranya bahkan ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan akibat adanya virus COVID-19 ini. Adanya pandemi COVID-19 ini tentunya mempengaruhi pelayanan pernikahan pada KUA yang membedakannya dengan pelayanan pernikahan di KUA sebelum COVID-19.

⁹Henuzi, *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga* (Purbalingga: KUA Kecamatan Padamara, 2015), h. 2.

Pernikahan sebelum terjadinya pandemi COVID-19 yaitu calon pengantin bisa melaksanakan pernikahan di KUA maupun di luar KUA. Prosedur pelayanan pernikahan sebelum pandemi COVID-19 yaitu calon pengantin datang ke KUA dengan membawa dokumen yang disyaratkan seperti surat pengantar nikah dari kantor desa/kelurahan, fotokopi KTP, KK, Akta Kelahiran, pas foto 2x3 latar biru, dan surat rekomendasi nikah dari KUA asal (bagi calon pengantin yang menikah di luar kecamatan tempat tinggal), kemudian berkas nikah tersebut diverifikasi dan diperiksa kelengkapan persyaratan oleh petugas KUA, setelah itu calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan secara langsung di KUA. Jika pernikahan dilangsungkan di KUA maka biayanya gratis, jika di luar KUA maka biayanya Rp 600.000,00 dibayarkan melalui Bank dengan membawa kode pembayaran dari KUA. Dan setelah itu, calon pengantin melaksanakan akad nikah di tempat yang sudah disepakati calon pengantin tanpa ada batasan jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah, dan bebas mengikuti resepsi nikah.

Kementerian agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan kebijakan terbaru terkait pelayanan nikah pada masa pandemi Covid-19 yaitu SE No P.006/DJ.III/HK.007/06/2020 tentang pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman covid . Pelayanan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dan diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang dengan catatan mematuhi protokol kesehatan Covid-19.¹⁰

¹⁰<https://setkab.go.id/pelaksanaan-akad-nikah-saat-pandemi/>

Semenjak adanya pandemi perubahan dalam tradisi, khususnya tradisi pernikahan sangat memberikan dampak yang luar biasa. Tradisi pernikahan mulai melakukan pembatasan dalam pelaksanaannya selain itu kurangnya komunikasi antar sesama pihak dari keluarga perempuan dan laki-laki serta masyarakat sekitar. Di Kota Parepare yang bisa dikatakan sebagian besar penduduk bugis di. Sebelumnya acara pernikahan yang dimulai dari tahap tradisi *mamanu-manu* sampai tradisi *marola* selalu menjadi kebiasaan yang dilakukan pada saat proses tradisi pernikahan, sebelum adanya pandemi Covid-19.

Berbeda dengan pernikahan sebelum pandemi COVID-19, pernikahan saat pandemi COVID-19 ini berpengaruh pada pelayanan nikah di KUA, terutama saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pada saat PSBB, pelaksanaan akad nikah hanya diizinkan bagi calon pengantin (*catin*) yang telah mendaftar sampai dengan tanggal 23 April 2020. Pelaksanaan pernikahan pada saat PSBB harus dilaksanakan di KUA. Selain itu, KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak calon pengantin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Untuk menghindari kerumunan di KUA Kecamatan, pelaksanaan akad nikah di KUA dibatasi sebanyak-banyaknya 8 pasang calon pengantin yang menikah dalam satu hari.¹¹

¹¹Maritasari Indri, Pada Era New Normal Di Kua Kecamatan Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Prof . K . H . Saifuddin Zuhri, (2021): h. 10-11

Semenjak adanya pandemi perubahan dalam tradisi, khususnya tradisi pernikahan sangat memberikan dampak yang luar biasa. Tradisi pernikahan mulai melakukan pembatasan dalam pelaksanaannya selain itu kurangnya komunikasi antar sesama pihak dari keluarga perempuan dan laki-laki serta masyarakat sekitar. Di Kota Parepare yang bisa dikatakan sebagian besar penduduk bugis di. Sebelumnya acara pernikahan yang dimulai dari tahap tradisi *mamanu-manu* sampai tradisi *marola* selalu menjadi kebiasaan yang dilakukan pada saat proses tradisi pernikahan, sebelum adanya pandemi Covid-19.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam tesis yang berjudul “Persepsi Masyarakat Kota Parepare Tentang Penyimpangan Pelaksanaan Tradisi Pernikahan Akibat Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Maqashid Syariah)”.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian

1. Fokus Penelitian

Dalam penelitian tesis ini penulis membatasi Fokus Penelitian untuk menjaga agar Peneliti tetap terarah. Adapun fokus penelitian tersebut adalah pernikahandimasapandemi Covid-19, persepsi masyarakat serta tinjauan maqashid syariah tentang pernikahan pada masa pandemi Covid-19.

2. Deskripsi Penelitian

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan, maka peneliti mendeskripsikan fokus penelitian sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pernikahan

Peneliti memfokuskan pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yakni pelaksanaan akad nikah di Kantor KUA dengan memaksimalkan 10 orang dalam ruangan. Memasuki tahun 2021 pelaksanaan akad nikah kembali dilaksanakan di rumah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 di kota Parepare.

b. Persepsi Masyarakat

Persepsi yang dimaksud oleh peneliti yakni masyarakat menilai baik dan buruk pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di kota Parepare. Masyarakat menilai baik karena tidak bertentangan dengan syarat perkawinan dan masyarakat menilai buruk dengan adanya penerapan protokol Covid-19.

c. Maqashid Syariah

Maqashid syariah yang dimaksud oleh peneliti yaitu perubahan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 berbeda dengan tahun sebelumnya. Munculnya wabah Covid-19 menyebabkan perubahan dalam aspek kehidupan masyarakat yakni menggunakan masker, *physical distancing*, cara silaturahmi yang berbeda serta perubahan biaya pernikahan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas pokok masalah adalah bagaimana persepsi masyarakat kota Parepare tentang penyimpangan pelaksanaan tradisi

sipernikahan akibat masa pandemic Covid-19 (analisis maqashid syariah) dengan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penyimpangan tradisi pelaksanaan pernikahan pada masyarakat Kota Parepare akibat pandemic Covid-19?
2. Bagaimana persepsi masyarakat Kota Parepare terhadap penyimpangan Pernikahan tradisi pelaksanaan pernikahan akibat pandemic Covid-19?
3. Bagaimana tinjauan maqashid syariah tentang penyimpangan tradisi pelaksanaan pernikahan pada masyarakat kota Parepare akibat pandemic Covid-19?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Analisis praktik Pernikahan pada masyarakat Kota Parepare di masa pandemic Covid-19
- b. Untuk Analisis persepsi masyarakat Kota Parepare terhadap pergeseran Tradisi Pernikahan di masa pandemic Covid-19
- c. Untuk Analisis tinjauan maqashid syariah tentang pernikahan di masa pandemic Covid-19 di kota Parepare

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat akademis yang dapat menambah informasi dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman pada hukum keluarga Islam. Utamanya yang berkaitan dengan Persepsi Masyarakat Kota Parepare Tentang Penyimpangan

Pelaksanaan Tradisi Pernikahan Akibat Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Maqashid Syariah)”

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan dalam angka memecahkan Problematika Keluarga dan sebagai Dokumentasi dan Kontribusi dalam rujukan di Masyarakat khusus berkaitan dengan Persepsi Masyarakat Kota Parepare Tentang Penyimpangan Pelaksanaan Tradisi Pernikahan Akibat Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Maqashid Syariah)”.

E. Garis Besar Isi Tesis

Penyusunan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang secara garis besarnya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang mengulas latar belakang masalah kemudian dipertegas pada rumusan masalah yang merupakan penjabaran dari pembatasan masalah dalam bentuk pertanyaan. Mengungkapkan pula definisi operasional dan ruang lingkup penelitian yang merupakan maksud atau arti dari judul penelitian, yang masing-masing merupakan pernyataan dari apa yang hendak dicapai dan pernyataan mengenai manfaat penelitian jika tujuan telah dicapai. Dan terakhir di kemukakan garis besar isi tesis sebagai gambaran seluruh isi tesis.

Bab kedua, Penulis menguraikan tinjauan pustaka yang memuat uraian atau pembahasan teoritis yang menjadi landasan dalam penyusunan tesis. Maka pada bagian ini peneliti membahas teori-teori yang relevan dengan masalah-

masalah yang akan di jawab. Ini melalui buku, surat kabar dan karangan-karangan ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Adapun uraian yang menjadi landasan dalam penyusunan kerangka pikir atau teori untuk merumuskan penelitian ini yaitu, teori persepsi, teori asimilasi, dan teori maqashid syari'ah.

Bab ketiga, Metode penelitian penulis menguraikan tentang jenis serta lokasi penelitian yang digunakan, yang disinkronkan dengan pendekatan yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya, subjek penelitian mengenai sumber data yang diperoleh penulis di lapangan, baik itu berupa data primer, maupun data sekunder. Begitu pula dengan instrument penelitian diuraikan dalam bab ini serta teknik pengumpulan data, sedangkan pada bagian akhir bab ini penulis memaparkan metode pengolahan serta analisa data yang digunakan.

Bab keempat, sebagai hasil penelitian dan pembahasan. Penulis memaparkan deskripsi hasil penelitian terkait Persepsi masyarakat kota Parepare tentang penyimpangan tradisi pernikahan akibat masa pandemic Covid-19 (analisis Maqasid syariah). Selanjutnya sebagai penutup pada bab ini penulis mengulas secara menyeluruh data yang diperoleh dengan meninterpretasikan dalam pembahasan hasil penelitian.

Bab kelima, adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dari apa yang telah dikemukakan pada bab- bab sebelumnya, atau penutup dari pembahasan tesis ini yang didalamnya dikemukakan beberapa poin-point kesimpulan yang

merupakan inti sari dari hasil penelitian yang telah dilakukan dalam tesis ini serta implikasi peneliti.



BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Telaah Pustaka

1. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan Pembaruan Hukum Islam Prosesi Akad Nikah di tengah Pandemi Covid-19 di Kota Parepare. Diantaranya sebagai berikut:

Indri Maritasari dalam skripsinya yang berjudul Implementasi regulasi pelayanan pernikahan pada era *new normal* di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi pelayanan pernikahan pada era *new normal* di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga berjalan dengan baik serta memudahkan masyarakat yang menikah saat pandemi Covid-19. Pelayanan pernikahan sebelum pandemi tidak ada batasan personil, tidak ada batasan dalam mobilisasi dan interaksi, serta tanpa menggunakan prokes. Pelayanan selama pandemi terdapat pembatasan kapasitas tempat dan orang, selain itu harus mematuhi prokes. Penghulu berhak untuk tidak memberikan pelayanan nikah jika keluarga maupun catin tidak menerapkan prokes. Pandemi Covid-19 ini juga mempengaruhi permohonan pernikahan, bimbingan perkawinan dan jam pelayanan KUA. Masyarakat yang melangsungkan pernikahan saat pandemi ini mengikuti peraturan dari Pemerintah meskipun terkadang pihak undangan yang datang tidak sepenuhnya disiplin mengikuti protokol kesehatan. Kebijakan pemerintah dalam pelayanan pernikahan saat pandemi

diperbolehkan secara hukum Islam, hal itu dikarenakan untuk menjaga kemaslahatan serta menghindari kemudharatan berupa tertularnya Covid-19.¹²

Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Muhammad Alwi Al- Maliki, Asep Saepudin Jahar, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengulas dinamika hukum akad nikah via teleconference di Indonesia dan menganalisis ketentuan hukum tersebut dari tiga perspektif: yuridis, filosofis dan sosiologis. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan metode deskriptif-analitis. Bahan hukum primer berupa beberapa pendapat fikih dan fatwa ulama mengenai ketentuan hukum akad nikah via teleconference. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama yang berdasar pada perbedaan metode pemahaman teks al-qur'an dan hadis tentang pernikahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Indonesia, praktik akad nikah via teleconference secara yuridis-filosofis dapat dilakukan karena fasilitas telah lengkap dan syarat-syaratnya dapat dipenuhi. Meskipun demikian bila ditelaah dari aspek sosiologis, paradigma mayoritas masyarakat muslim mengenai sakralitas pernikahan masih kuat sehingga kebolehan praktik akad nikah tersebut masih sulit untuk diterima dan diterapkan di tengah-tengah mereka.¹³

Fithrotul Yusro dalam skripsi yang berjudul Analisis hukum islam terhadap pelaksanaan Akad Nikah pada Masa Covid-19 di KUA Kecamatan

¹²Indri Maritasari, Pada Era New Normal Di Kua Kecamatan Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Prof . K . H . Saifuddin Zuhri, (2021)

¹³Muhammad Alwi Al- Maliki, Asep Saepudin Jahar, Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference Di Indonesia, *e- journal* kajian Interdisipliner Islam Indonesia Vol. 10, no.2, 2020

Dlanggu Kabupaten Mojokerto, Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dimana penelitian dengan cara menggambarkan keadaan lapangan, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknis analisis menggunakan metode deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Dalam praktik pelaksanaan akad nikah pada masa Covid-19 ini dapat dilaksanakan atau dilangsungkan meskipun tanpa berjabat tangan, untuk mencegah tertularnya Covid-19. Sebelum melaksanakan ijab kabul calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dan yang lainnya harus memenuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan memakai masker, dan sarung tangan. Maka dengan kemadharatan ini pernikahannya tetap sah. Dan dalam hukum Islam keabsahan nikah tetap sah. Dan dengan memenuhi syarat dan rukun nikahnya seperti adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, dua orang saksi, wali, dan ijab kabul. Sejalan dengan kesimpulan diatas maka para pihak yang akan melaksanakan atau melangsungkan ijab kabul harus memenuhi protokol kesehatan. Dan ijab kabul tanpa berjabat tangan tetap sah.¹⁴

¹⁴Fithrotul Yusro, Analisis hukum islam terhadap pelaksanaan Akad Nikah pada Masa Covid-19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2020).

B. Landasan Teori

1. Teori Persepsi

Persepsi adalah proses pengelompokkan informasi untuk dimaknai dan dipahami. Informasi yang diperoleh melalui pengindraan kemudian diorganisir untuk dipahami dan dimaknai menggunakan *kognisi*. Rangsangan diperoleh dari proses penginderaan dunia nyata. Misalnya tentang objek, hubungan-hubungan antar gejala, peristiwa dan stimulan diproses otak yang akhirnya disebut *kognisi*. Kemampuan manusia untuk mengelompokkan, membedakan, kemudian memfokuskan pikiran pada suatu hal dan menginterpretasikannya disebut persepsi.

Menurut Alport, proses persepsi merupakan proses kognitif yang dipengaruhi oleh pengalaman, cakrawala, dan pengetahuan individu. Pengalaman dan proses belajar memberikan bentuk dan struktur terhadap objek yang ditangkap panca indera. Pengetahuan dan cakrawala memberikan arti terhadap objek yang ditangkap individu, dan akhirnya komponen individu berperan dalam menentukan.

a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Thoha berpendapat bahwa persepsi pada umumnya terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu, seperti sikap, kebiasaan, dan kemauan. Faktor

eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar individu yang meliputi stimulus itu sendiri baik sosial maupun fisik¹⁵.

b. Fungsi Persepsi

Persepsi memiliki beberapa fungsi. Fungsi tersebut terbagi atas beberapa bagian, yakni :

- 1) Membantu menghadapi berbagai macam orang dan situasi yang kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Persepsi membantu seseorang untuk tahu dan mengerti hal-hal yang sedang dihadapi.
- 2) Persepsi membuat seseorang siaga menghadapi kemungkinan yang terjadi, karena pada diri manusia terdapat kebutuhan yang kuat untuk mengenali dan memperoleh kepastian tentang hal-hal yang ditemuinya.
- 3) Pengambilan keputusan yang harus cepat dan tidak ada waktu untuk menganalisis situasi atau peristiwa yang ditemui, dan persepsi dapat dijadikan pegangan untuk sementara waktu.¹⁶

c. Aspek-Aspek Persepsi

Menurut Allport, aspek-aspek persepsi terbagi atas tiga bagian yaitu sebagai berikut:

- 1) Komponen kognitif yaitu komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang obyek sikapnya.
- 2) Komponen afektif berhubungan dengan rasa senang dan tidak

¹⁵DwiPrasetiaDanarjati,dkk,*PengantarPsikologiUmum*,(Yogyakarta:Grahallmu, 2013), h. 22

¹⁶YeniWidyastuti,*PsikologiSosial*,(Cet.1,Yogyakarta:Grahallmu,2014),h.34

senang. Sifatnya evaluatif, yang berhubungan erat dengan nilai-nilai kebudayaan atau sistem nilai yang dimilikinya.

- 3) Komponen konatif yaitu kesiapan seseorang untuk bertingkah laku yang berhubungan dengan obyek sikapnya.¹⁷

2. Teori Pergeseran Tradisi

Kata pergeseran selalu melekat dengan kata tradisi .Pertama yang di maksud dengan pergeseran yaitu dengan adanya pergeseran atau peralihan, bergeser sedikit dari tradisi pernikahan yang dahulu yang berbeda di masa modernisasi sekarang. Pergeseran budaya yang terjadi hingga hari ini, rupanya lebihbanyak disebabkan makin majunya teknologi yang makin hari makindekat dan nyata didepan mata.Bagi orang Bugis, adat tidak sekedar berarti kebiasaan. Dalam pemahaman Matthes, beliau memahami adat dalam tradisi Bugis sebagai *gewonten* “kebiasaan”. Sementara Lontara memberikan penjelasanbahwa adat merupakan syarat bagi kehidupan manusia. Dalamungkapan: *iyya nanigesara’ ada’ “biyasana buttayya tammattikkamo balloka,tanaikatongangamo jukuka, anyalatongi aseya”*jika dirusak adat kebiasaannegeri maka tuak berhenti menitik, ikan menghilang pula, dan padi puntidak akan menjadi.¹⁸Tidak saja adat berartikebiasaan tetapi menjadi esensi sebuah kehidupan. Ketika dilanggar,maka seluruh anggota masyarakat yang akan ikut menanggungnya. Berbeda dengan Matthes, Mattulada justru memahami adat sebagai sesuatu yang luhur dengan kalimat “adat itulah yang

¹⁷DwiPrasetiaDananarjati,dkk,*PengantarPsikologiUmum*,h. 25

¹⁸B. F. Matthes, “*Over de Ada’s of Gewoonten der Makassaren en Boegineezen*”, h. 2

memberikan bentuknya dalam wujud watak masyarakat dan kebudayaan serta orang-orang yang menjadi pendukungnya". Posisi adat menjadi penting dalam kalangan orang Bugis. Adat merupakan salah satu gagasan yang senantiasa menopang keberlangsungan kehidupan pranata sosial. Dengan demikian, menjadi relevan untuk meneliti konsep adat, dalam hal ini adalah kajian pernikahan.

Tradisi merupakan sekumpulan benda materi dan ide gagasan yang memiliki makna dan diwariskan dari masa lalu. Pewarisan masa lalu ini melalui berbagai sarana yang ada di masyarakat, tidak hanya diwariskan, tetapi tradisi juga dipelihara, dilestarikan, ditafsirkan dan akan diwariskan kembali, melalui agen masyarakat seperti keluarga, sekolah, gereja, universitas, media masa dan lain-lain. Tradisi pun mengalami perubahan, ia lahir dan berkembang dalam waktu tertentu, ketika orang memberikan perhatian pada unsur tradisi tertentu. Namun tradisi juga bisa lenyap dan menghilang ketika ia tidak lagi mendapatkan perhatian dan benda materialnya telah dibuang atau dilupakan.

Namun tidak menutup kemungkinan bahwa tradisi itu akan muncul kembali setelah sekian lama terlupakan dan terpendam.¹⁹ Suatu tradisi tidak terlepas dari pengertian kebudayaan, hal ini dikarenakan tradisi merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan menurut E. B. Tylor dalam buku Joko Tri Prasetya kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks yang

¹⁹Sztompka, Piotr, *Sosiologi perubahan sosial*, (Jakarta : Prenada, 2007), h. 35

didalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.²⁰

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa masyarakat dan tradisi selalu mengalami perubahan. Tradisi yang saat ini berkembang di masyarakat merupakan bentuk dari perubahan atau inovasi yang dilakukan oleh masyarakat menyesuaikan dengan perkembangan jaman, perubahan tersebut akan berdampak pada perubahan nilai, tata cara pelaksanaan, dan fungsi dari tradisi itu sendiri. Meskipun banyak orang yang enggan melepaskan tradisi-tradisi lama, nilai-nilai, dan kebudayaan atau adat istiadat mereka berhubungan dengan kebudayaan baru, namun semua kebudayaan akan selalu mengalami perubahan penting dalam suatu periode tertentu. Cara dan kadar perubahan tersebut tentunya tidak sama. Perubahan kebudayaan terjadi pada saat munculnya sifat dan kompleksitas baru dalam suatu kebudayaan yang akan merubah isian struktur kebudayaan tersebut. Tantangan terhadap perubahan itu sering terjadi apabila perubahan-perubahan itu ternyata menyebabkan penyimpangan besar terhadap nilai-nilai tradisional dan adat istiadat.²¹

²⁰Joko Tri Prasetya, *Strategi Belajar mengajar*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 25

²¹Bruce J Cohen, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta :Rineka Cipta, 1992), h. 49.

3. Teori Asimilasi

a. Pengertian Asimilasi

Asimilasi adalah salah satu bentuk interaksi sosial yang masih adakaitannya dengan akulturasi. Memiliki kemiripan, karena akulturasi dan asimilasi adalah proses interaksi yang sama-sama tentang penggabungan dua kebudayaan yang berbeda. Perbedaannya hanya terletak kepada karakteristik, dimana akulturasi adalah penggabungan dua kebudayaan yang berbeda tanpa meninggalkan kebudayaan lama, sedangkan asimilasi adalah proses penggabungan dua kebudayaan yang berbeda yang diiringi dengan hilangnya kebudayaan lama sehingga memunculkan kebudayaan baru.²² Namun, pada jaman modern ini, proses akulturasi dan proses asimilasi sudah sangat sering kita jumpai terjadi ditengah masyarakat. Karena penelitian ini berfokus pada proses asimilasi, berikut beberapa teori asimilasi menurut beberapa ahli:

- 1) Soerjono Soekanto
Soerjono Soekanto dalam Sosiologi Suatu Pengantar (1990) menyebut asimilasi atau assimilation sebagai proses sosial dalam taraf lanjut yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat antara orang/per orang dan kelompok-kelompok manusia dan juga usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama.

²²Effendy, Onong Uchjana, Ilmu Komunikasi dan Praktik. (Bandung: RemajaRosakarya, 2007), h. 32

Singkatnya, proses asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama walau terkadang bersifat emosional demi kepentingan bersama.

Soerjono Soekanto juga mengatakan bahwa ada pula faktor-faktor pendorong asimilasi, yaitu:

- a) Toleransi di antara sesama kelompok yang berbeda kebudayaan.
 - b) Kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi.
 - c) Kesiediaan menghormati dan menghargai orang asing dan kebudayaan yang dibawanya.
 - d) Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat.
 - e) Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan universal.
 - f) Perkawinan antara kelompok yang berbeda budaya.
 - g) Mempunyai musuh yang sama dan meyakini kekuatan masing-masing untuk menghadapi musuh tersebut.²³
- 2) Koentjaraningrat

Sementara itu, menurut Koentjaraningrat asimilasi adalah proses sosial yang timbul bila golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda saling bergaul secara intensif untuk waktu yang lama, sehingga kebudayaan-kebudayaan yang tadi berubah sifatnya yang khas. Lebih lanjut, perubahan ini perubahan ini juga

²³Soerjono Soekanto, "Sosiologi Suatu Pengantar". (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1990), h. 90

membuat unsur masing-masing kebudayaan menjadi budaya campuran atau budaya baru.

Untuk mengurangi perbedaan-perbedaan antara orang atau kelompok itu, asimilasi meliputi usaha-usaha mempererat kesatuan tindakan, sikap, dan perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama. Proses asimilasi dapat terbentuk dengan sempurna apabila:

- a) Terdapat sejumlah kelompok yang memiliki kebudayaan berbeda.
 - b) Terjadi pergaulan antar individu atau kelompok secara intensif dan dalam waktu yang relatif lama.
 - c) Kebudayaan masing-masing kelompok tersebut saling berubah dan menyesuaikan diri.²⁴
- 3) Robert E. Park dan Ernest W. Burgess

Dalam buku *Introduction to the Science of Sociology*, dua sosiolog Amerika ini mendefinisikan asimilasi sebagai proses interpretasi dan fusi (peleburan budaya) di mana orang-orang dan kelompok memperoleh kenangan, sentimen, dan sikap orang lain atau kelompok, serta dengan berbagi pengalaman dan sejarah, digabungkan dengan mereka dalam kehidupan kebudayaan bersama. Syarat dari peleburan

²⁴Koentjaraningrat, "Pengantar Ilmu Antropologi", (Jakarta, Djambata 1990). h.248

budaya ini adalah dengan adanya interaksi yang intensif dalam waktu yang lama.²⁵

4) Merwyn S. Garbarino

Garbarino mendefinisikan asimilasi sebagai proses penyerapan (absortion). Dalam *Sociocultural Theory in Anthropology: A Short History*, menyebutkan asimilasi sebagai proses penyerapan suatu kelompok ke dalam cara hidup masyarakat yang dominan, dan hasilnya kelompok tersebut menghilangkan atau meninggalkan budayanya sendiri.²⁶

b. Perkembangan Konsep Asimilasi dalam Kajian-kajian Ilmiah

1) Asimilasi sebagai proses sosial

Suatu proses interpenetrasi dan fusi yang mana orang-orang atau kelompok-kelompok, dengan persamaan pengalaman dan sejarah, berinkorporasi bersama dalam suatu kehidupan budayanya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebenarnya apa yang dirujuk *Social Science Research Sub-comittee* mengenai akulturasi (*acculturation*) sudah termasuk dalam definisi ini (asimilasi). Frase tentang “berbagai pengalaman” (*sharing their experience*) dan “inkorporasi dalam suatu kehidupan kultural yang umum” (*incorporated with them in a common*

²⁵Robert E.Park dan Ernest W. Burgess, <https://tirto.id/apa-itu-teori-asimilasi-dan-pengertiannya-menurut-para-ahli-giiD>, di akses pada tanggal 23 Desember 2021

²⁶Merwyn S. Garbarino, <https://tirto.id/apa-itu-teori-asimilasi-dan-pengertiannya-menurut-para-ahli-giiD>, di akses pada tanggal 23 Desember 2021

cultural life) tampak menganjurkan penambahan kriteria dari hubungan struktur sosial.

2) Tingkatan Proses Asimilasi (*multi-stages of assimilation*)

Milton M. Gordon mengemukakan suatu model asimilasi yang terjadi dalam proses yang multi-tingkatan (*multi-stages of assimilation*).

Model asimilasi ini memiliki tujuh tingkatan, sebagai berikut:

- a) Asimilasi budaya atau perilaku (*cultural or behavioral assimilation*); berhubungan dengan perubahan pola kebudayaan guna menyesuaikan diri dengan kelompok mayoritas.
- b) Asimilasi struktural (*structural assimilation*); berkaitan dengan masuknya kelompok minoritas secara besar-besaran ke dalam klik, perkumpulan, dan pranata pada tingkat kelompok primer dari golongan mayoritas.
- c) Asimilasi perkawinan (*marital assimilation*); berkaitan dengan perkawinan antar golongan secara besar-besaran.
- d) Asimilasi identifikasi (*identificational assimilation*); berkaitan dengan kemajuan rasa kebangsaan secara eksklusif berdasarkan kelompok mayoritas.
- e) Asimilasi penerimaan sikap (*attitude receptional assimilation*); menyangkut tidak adanya prasangka (*prejudice*) dari kelompok mayoritas.

- f) Asimilasi penerimaan perilaku (*behavior receptional assimilation*); ditandai dengan tidak adanya diskriminasi dari kelompok mayoritas .
- g) Asimilasi kewarganegaraan (*civic assimilation*), berkaitan dengan tidak adanya perbenturan atau konflik nilai dan kekuasaan dengan kelompok mayoritas.²⁷

Teori asimilasi cultural Gordon, yang dalam banyak hal sering disebut akulturasi (*acculturation*), juga diperdebatkan. Akulturasi merupakan sub-proses dari asimilasi dan mengindikasikan adanya pergantian ciri-ciri budaya masyarakat minoritas dengan ciri-ciri budaya masyarakat asli. Namun, akulturasi juga menunjukkan bahwa anggota-anggota kelompok minoritas boleh jadi tetap memiliki sebagian ciri asli mereka, serta membuang ciri-ciri lainnya. Kemudian mereka juga mungkin menerima sebagian ciri budaya mayoritas dan menolak ciri-ciri lainnya.

4. TeoriMaqashid Syariah

Konsep di dalam agama Islam hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syariat Islam yang tidak terpisahkan dari dimensi Akidah dan akhlak Islami. Atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan dikalangan orang-orang muslim menjadi perkawinan yang berlandaskan atas

²⁷Milton M. Gordon, *Assimilation in American Life: The Role of Race, Religion, and National Origins*. New York: Free Press, 1968.

nama Islam dan asakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari'at Islam.

Korelasinya dengan hal diatas, mengingat pentingnya peranan perkawinan dalam kehidupan manusia, maka tidaklah heran apabila perkawinan diatur dengan peraturan-peraturan baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum positif supaya sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, akan tetapi suatu produk hukum harus merupakan konsensus bersama antara rakyat dan negara. Kontrak sosial dan produk hukum harus mengakomodasi nilai-nilai yang hidup serta atas kemashlahatan rakyat. Dengan demikian produk hukum tersebut akan dapat memenuhi rasa keadilan. Pada tahap berikutnya negara sebagai pemegang kekuasaan untuk mengatur rakyatnya dan mempunyai otoritas untuk menerapkan dan melaksanakan hukumtadi dengan segala konsekuensinya.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan usaha bangsa Indonesia untuk memiliki unifikasi dan kodifikasi hukum dalam agama Islam mejadikan berbagai macam pendapat dalam memecahkan suatu permasalahan hukum di Indonesia, disamping rasa keadilan serta di dalamnya kurang memberikan kepastian hukum dan kekuatan hukum,serta dualisme hukum menjadi keniscayaan akibat hal tersebut.

Sikapwarga Indonesia terutama umat Islam terhadap undang-undang perkawinan seharusnya tunduk dan patuh. Sesuai dengan perintah Allah untuk taat kepada pemimpin (*ulilamri*) setelah taatkepadaAllahdanRasul-Nya. Sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ أُولَئِكَ مِمَّنْ لَمَّمْنَا أَنْزَلْنَا عَنْكُمْ آيَاتِنَا أَنْتُمْ قَائِلِينَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تُجَارِبُونَ
 □ وَالْيَوْمَ مَالٌ خَيْرٌ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antarakamu. Jika kamu berbedapendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).²⁸

Pencatatan nikah sebagai suatu hal yang tidak disebutkan ketentuannya secara eksplisit didalam hukum Islam, akan tetapi telah diproyeksikan dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai sistem hukum di Indonesia, hendaknya aturan ini dipatuhi selagi hal itu mendatangkan keharmonisan dalam keluarga dan untuk kemashlahatan manusia, baik selaku makhluk individu maupun makhluk sosial.

Secara etimologi *maqashid syariah* merupakan istilah gabungan dari dua kata *maqahiddan al syariah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dari *maqsud, qasd, maqsida* atau *qusudy* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada* atau *qasudu*, dengan beragam makna seperti menuju satu arah, tujuan. *Syariah* secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. *Syariah* secara terminology adalah *al nusush al muqaddasah* (teks-teks suci dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran

²⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Cempaka Putih, 2019)

manusia. Secara terminology, *maqashid al syariah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang di jadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah swt) dibalik pembuatan syariat dan hukum yang diteliti oleh para ulama mujtahid dariteks-teks syariah.²⁹

Membicarakan tentang *maqashid syariah* atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian ulama menempatkannya dalam bahasa nushulfiqh dan ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah SWT dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi Muhammad SAW dalam Sunnah yang terumuskan dalam fiqh akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam sebagai rahmat bagi umat manusia.³⁰

Bahwasanya banyak ulama yang mendefinisikan tentang *maqashid syariah* yaitusebagaiberikut:

Menurut pernyataan al-Syatib dapat dikatakan bahwasanya, kandungan *maqashid syariah* atau tujuan hukum ialah kemaslahatan untuk manusia. Penekanan *maqashid syariah* dilakukan al-Syatibi secara umum bertitiktolak

²⁹MohTaroquddin (*TeoriMaqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur* (Jurnal, h. 2

³⁰Ghofarshidiq, *TeoriMaqashid al Syariah dalam Hukum Islam* (jurnal) Sultan Agung, h.117.

darikandungan-kandunganayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukumTuhan mengandung kemaslahatan.³¹

Berdasarkan tingkat urgensinya as-Syatibi membagi *maqashid syariah* menjadi tiga tingkat, yaitu:

1) *Daruriyyah*

Tujuan yang bersifat *daruriyyah* adalah suatu tujuan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Apabila tujuan pokok atau primer ini tidak terealisasikan maka akan terancam keselamatan umat manusia di dunia dan diakhirat. Ada lima hal yang termasuk dalam hal *daruriyyah*, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah syariat Islam diturunkan.

2) *Hajjiyah*

Tujuan yang bersifat *hajjiyah* yaitu tingkatan yang bersifat sekunder, yang diperlukan manusia. Jika kebutuhan ini tidak terwujud maka tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan tersebut dengan adanya hukum *ruksah*(keringanan). Misalnya Islam membolehkan tidak berpuasa dalam perjalanan dengan jarak tertentu dengan syariat diganti pada hari lain.

3) *Tahsiniyyah*

³¹Asafri Jaya Bakri, *konsepMaqashidSyari'ahMenurut al-syatibi*, (Jakarta: PT.RajaGrafindoPersada, 1996), h 64-66

Tujuan yang bersifat *tahsiniyyah* adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Seperti hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntunan moral dan akhlak.³²

Bedasarkan penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa segala ketetapan atau ketentuan yang ditetapkan oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum bagi suatu persoalan harus dalam bingkai kemaslahatan yang lima tersebut. Sehingga tidak boleh ada suatu tindakan apapun yang mengancam kelima hal tersebut, karena ketika ada salah satu dari kelima hal tersebut yang dilanggar atau tidak direalisasi, maka kehidupan manusia tidak akan memperoleh kebahagiaan dan kemaslahatan. Hal yang harus dipertimbangkan dalam merealisasikan kemaslahatan adalah kebutuhan yang bersifat *daruriyyah* harus didahulukan dari yang bersifat *hajjiyah*, *hajjiyah* didahulukan dari yang bersifat *tahsiniyyah*.

Untuk kelima hal tersebut, maka hal-hal yang dapat menjaga keberadaannya juga harus di jaga, demikian juga sebaliknya kepada hal-hal yang dapat menyebabkan kelima *ushul al-khams* tersebut. Pada masa kini pemeliharaan *ushul al-khams* ini terkandung di dalam hak-hak asasi manusia yang pada hakikatnya juga menjaga kelimpokok kehidupan tersebut.

³²Asyatyabi, *Almuwafaaqat*, h 8

a. Pemeliharaan agama

Hifz al-din atau menjaga agama merupakan hal utama yang harus di jaga agar maqashid syariadapattercapai, meskipun sebagian menetapkan jiwa ditempat pertama.³³ Memelihara agama dalam peringkat *Dharuriyyah*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk bperingkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Jika shalat tersebut dia baikan maka akan terancam eksistensi agama.

b. Pemeliharaan jiwa

Hifz al-nafsi atau menjaga jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, baik berupa pembunuhan maupunpelukaan.³⁴ Dalam surah al-Maidah/5:3 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا هَلَكَ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ وَالْمُنْخَنَقَةُ وَالْمُؤْفُوقَةُ ذُوقُوا الْمُنْرَ دَيْمُوا النَّطِيحَةَ مَا
كَالَسَّبْعِ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ مَا ذُبِحْنَا عَلَى النُّصُبِ وَأَنْتُمْ تُنْفُسِمُوا إِلَّا لَأَرْضِ اللَّهِ كَيْفَ سَفَّأْتُمْ مَبِيسَاتِ الْذِينِ كَفَرُوا وَمَنْدِيكُمْ فَلَا تَخْذ
شَوْهُمُوا أَحْسُونَ نَأْيُ مَا كُمْ أَنْتُمْ دِينِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ رَضِيْنَا كُمْ إِلَّا سَلَامًا مَدِينًا فَمِنْ أَضْطَرِّ فِيمَا خَصَصْنَا غِي
رَ مُتَجَانِفًا لِمَقَانِ الْهَعْفُورِ رَحِيمٍ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam

³³Hasbi ash-shidieqy, *Falsafah Hukum Islam* (cet III: Jakarta: Bulan Bintang, 1993,)h 188

³⁴Muhammad Az zuhra, *Ushul Fiqh* terjemahan Saefullah Mas'um dkk (Cet VI; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000).

binatangbuas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundinasib dengan anak panah,(mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

c. Memelihara akal

Hifz al-aql atau menjaga akal dimaksudkan agar manusia dapat menggunakan akal layaknya manusia, jauh dari sifat-sifat buruk hewan karena secara kasar dapat dikatakan bahwa manusia adalah hewan yang berpikir. Menjaga akal dalam peringkat *daruriyyah*, seperti diharamkannya minuman keras. Jika ketentuan ini tidak dindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akalnya.

d. Memelihara keturunan

Hifz al-nasl atau menjaga keturunan dan atau kehormatan adalah hal pokok keempat yang harus dijaga demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Menjaga keturunan adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar

terhindar dari peperangan di antara manusia.³⁵ Keturunan atau syariat Allah yang bertujuan untuk memelihara keturunan atau kehormatan adalah syariat dalam bidang muamalah terutama masalah munakahat serta jinayah. Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyah*, seperti di syariatkan menikah dan larangan berzina. Jika kegiatan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.

e. Memelihara harta

Hifz al-mal atau menjaga harta adalah salah satu tujuan pensyariatkan hukum di bidang muamalah dan jinayah, menjaga harta adalah memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak kehalalan harta dan keselamatannya. Dilihat dari segi kepentingannya. Memelihara harta dalam peringkat *daruriyyah* seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar maka berakibat terancam eksistensi harta.³⁶

Pemeliharaan terhadap aspek yang lima (*kulliyataklkham*) sebagai pemeliharaan *maslahah* dalam tujuan *msyariat* dapat diimplementasikan dalam dua metode: pertama, melalui metode konstruktif (bersifat membangun). Kedua melalui metode preventif (bersifat mencegah, dalam metode konstruktif. Kewajiban-kewajiban agama dan berbagai sunnah agama lainnya dapat dijadikan

³⁵Muhammad Az zuhra, *ushulfiqh*, terjemahan saeullah Mas'umdkk (Cet VI; Jakarta: pustakafirdaus, 2000) h 551

³⁶Faturahman Djamil, *filsfat Hukum Islam*, jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) h. 128-131

contoh terhadap metode ini hukum wajib dan sunnah dimkasudkan untuk memelihara sekaligus mengukuhkan elemen *maqasid syariah* tersebut.

Dalam peraturan peundang-undangan diIndonesia, mulai dari UUNo.22 tahun 1946 UU No. 32 tahun 1945 tentang Pencatatan Perkawinan hingga PMA no. 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan mengharuskan untuk mencatatkan seluruh acara perkawinan. Bagi warga negara yang beragama Islam pencatatan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi yang beragama selain Islam dilaksan akan di pencatatan sipil.Ada 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai yaitu pertama, agar perkawinan dapat diawasi oleh petugas yang berwenang apakah syarat dan rukunnya sudah terpenuhi atau belum. Kedua, agar seseorang memperoleh kepastian hukum dengan akta nikah sebagai bukti otentiknya.³⁷

Dengan adanya pandemi covid-19, terdapat polemik dalam pelaksanaan perkawinan terkhusus bagi penderita covid-19 wajib untuk dikarantina yang tidak dapat melakukan akad nikah secara langsung (tatap muka) sehingga tercetuslah gagasan pernikahan secara online. Dalam pengertian umum, perkawinan online berarti perkawinan yang komunikasi akadnya dilakukan dengan bantuan komputer yang terhubung kepada server dan alat bantu seperti media online yang mengacu pada multimedia dan telekomunikasi didalamnya terhubung dengan portal online tertentu dengan karakteristik yang berbeda sesuai dengan fasilitas yang bersumber padasaluran internet. Pada penerapannya“nikah online”ini memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menggambarkan situasi tiap individu yang

³⁷Kompilasi Hukum Islam ayat 5-7 Pasal 1.

berinteraksi secara teleconference untuk membantu terlaksananya perkawinan. Selain menyampaikan suara, video teleconference lebih teruji daripada telepon dikarenakan dapat menyajikan gambar sehingga lebih memberikan kejelasan bagi pihak yang melaksanakannya.³⁸

Kriteria yang dijadikan patokan untuk menetapkan bahwa individu dapat melakukan akad secara online ialah:

1. Para pihak yang melangsungkan akad harus terpisah kan oleh jarak yang sangat jauh.
2. Berhalangan hadir karena keadaan tertentu yang menyebabkan keduanya tidak dapat bertemu dalam satu tempat untuk melaksanakan akad seperti biasanya.³⁹

Berdasarkan ketentuan yangtelah ditetapkan diatas didapatkan tolak ukur yang menyatakan bahwahnya berlaku bagi mereka terkendala untuk melaksanakan akad sebagaimana mestinya yang dapat melaksanakan perkawinan secara online atau keadaan darurat tertentu lainnya. Sehingga perkawinan online dilaksanakan sebagai alternatif karena tidak bisa melangsungkan akad dengan kendala jarak danwaktu.

Dengan kondisi pandemi Covid-19 yang membuat situasi sulit untuk bertatap muka,terkhusus bagi penderita Covid-19 yang diwajibkan untuk

³⁸Kenny Wiston. *Nikah Online Menurut Hukum Islam dan Implikasi Pencatatannya*, <https://www.kennywiston.com/nikah-online-menurut-hukum-islam-dan-implikasi-pencatatannya/>, diakses 07 November 2022.

³⁹Miftah Farid, "Nikah Online Dalam Perspektif Hukum", *Jurisprudentie*. vol.5 no.1, 2018

karantina, begitu juga dengan masyarakat umum dibatasi untuk tidak saling kontak secara langsung. Dari penjabaran di atas, memberikan pemahaman bahwa perkawinan yang dilangsungkan secara online benar adanya dan perlu dikaji lebih dalam dengan menggunakan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai tolak ukur dalam melakukan pengawasan regulasi terhadap pernikahan yang dilakukan secara online agar memberikan manfaat pada diri seseorang dengan terjaganya iman, Islam, pikiran, jiwa, keluarga dan harta seseorang. Selain itu, konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* menurut Imam as-Syatibi memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Maqāṣid asy-Syarī'ah menghendaki *maslahah* untuk memberi kelapangan dan menghilangkan kesulitan atau kesempitan bagi manusia. Kehidupan manusia sekiarannya menjadi sulit jika *maslahah* itu tidak ada atau hilang dan akan memberi kesukaran atau kesulitan bagi mukallaf yang tidak sampai pada tingkat kerusakan, seperti pensyari'atan *rukhsah* yang meringankan *taklif* dalam beribadah bagi mukallaf yang mendapat kesulitan seperti dalam keadaan sakit dan dalam perjalanan (*musafir*).

Calon pengantin yang menderita covid-19 bisa berpotensi mengancam untuk membentuk keluarga dan keturunan yang sehat, yang merupakan salah satu prinsip *Maqāṣidal-Sharī'ah* dalam cakupan *ḍarūriyyāt* atau level pertama pembagian *Maqāṣidal-Sharī'ah* jika ditinjau dari segi kemaslahatannya. *ḍarūriyyāt* ini adalah lima asas pokok penting dalam syariat Islam. Kelima hal ini adalah: Pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, harta dan keturunan yang terkenal dengan julukan *Al-kulliyāt al-khamsah*. Untuk

membentuk keluarga yang sehat dan harmonis Islam mengatur dalam pemilihan calon suami istri yang baik, dan sehat untuk memelihara keturunan. Jika salahsatu pasangan adalah pasangan yang sakit, berpenyakit penyakit menular atau penyakit genetic bahaya, ini akan dapat membawa kepada penularan kepada anak keturunan ataupun kepada pasangannya yang bisa jadi mengakibatkan ketidak-harmonisan dalam rumah tangga yang menjadi salah satu akibat lahirnya perceraian dalam rumah tangga.

4. Pandemi Covid-19

Istilah pandemi menurut KBBI dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Pandemi umumnya diklasifikasikan sebagai epidemi terlebih dahulu yang penyebaran penyakitnya cepat dari suatu wilayah ke wilayah tertentu. Penyakit Coronavirus 2019 (Covid-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut corona virus 2 (SARS-coV). Penyakit ini berawal di Wuhan pada Desember 2019,ibu kota provinsi Hubel China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi coronavirus. Gejala umum yang nampak yakni demam, batuk, sesak napas. Gejala lain yang sering muncul yakni nyeri otot, produksi dahak, diare, kehilangan bau, sakit perut dan sakit tenggorokan. World Health Organization (WHO) menetapkan status pandemi global Covid-19 sebagai virus berbahaya yang menyebar ke sebagian besar wilayah dunia. Jumlah yang terpapar dan korban meninggal dunia semakin hari semakin meningkat sedangkan jalan pengobatan efektif belum ditemukan.

a. Wabah Penyakit Covid-19 dalam pandangan Islam

Wabah Corona Virus Disease atau lebih dikenal dengan nama virus Corona atau Covid-19 yang pertama kali terdeteksi muncul di Cina tepatnya di Kota Wuhan Tiongkok pada akhir tahun 2019. Virus tersebut kemudian mendadak menjadi teror mengerikan bagi masyarakat dunia, terutama setelah merenggut ribuan nyawa manusia dalam waktu singkat. Berbagai upaya dalam rangka pencegahan, pengobatan yang dilakukan dalam mencegah penyebaran virus corona, hingga lockdown dan *physical distancing* di kota-kota besar sudah dilakukan untuk memutus rantai mata penyebaran Covid-19. Dalam pandangan Islam wabah virus corona merupakan sebuah ujian bagi suatu kaum agar selalu mendekatkan diri kepada Allah. Islam mengajarkan istilah lockdown dan *physical distancing* dalam rangka pencegahan penularan penyakit, sebagian para ulama menyebutkan istilah penyakit ini disebut dengan Tho'un yaitu wabah yang mengakibatkan penduduk sakit dan berisiko menular.⁴⁰

Social distancing adalah salah satu strategi yang digunakan di ranah kesehatan untuk memperlambat penyebaran suatu infeksi patogen seperti virus. Banyak tindakan yang termasuk dalam social distancing ini, seperti; membatasi interaksi fisik dengan orang lain, mengisolasi orang yang terinfeksi, mengkarantina orang-orang yang mungkin telah terinfeksi, dan menjaga jarak satu sama lain secara umum. Kebijakan social distancing ini mengakibatkan hampir seluruh proses pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat menjadi online, hal tersebut

⁴⁰Buana, Dana Riksa, "Analisis Prilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus (Covid-19)" Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No 3 (2020)

disebabkan salah satu poin dari kebijakan social distancing ini yaitu WFH (Work From Home) atau bekerja dari rumah. Langkah social distancing yang diambil oleh pemerintah membuat Kementerian Agama juga menerapkan kebijakan system kerja dari rumah atau WFH. Semua pelayanan, konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan keagamaan diberikan kepada masyarakat secara daring (online) melalui website resmi Kementerian Agama.

Pencatatan Nikah Daring Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit pelayanan yang disediakan oleh Kementerian Agama pada setiap kecamatan untuk melayani masyarakat terkait pelayanan keagamaan. Salah satu pelayanan masyarakat yang dilakukan di KUA adalah pendaftaran pencatatan nikah hingga akad nikah. Ada beberapa proses yang harus dijalani oleh pasangan yang akan menikah yang hanya dilakukan di Kantor Urusan Agama, seperti pendaftaran sipil, suscatin (kursus calon pengantin), hingga akad nikah. Tetapi dengan status pandemi coronavirus yang saat ini menimpa dunia bahkan Indonesia, Kementerian Agama melalui Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) mengeluarkan surat edaran untuk menghentikan sementara layanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) per 1 April 2020 guna menangkal penyebaran virus corona (Covid-19) dan menggantinya dengan pelayanan secara daring. Pada prinsipnya, surat edaran tersebut berisi tentang pelayanan pendaftaran calon pengantin di KUA hanya dilayani secara daring (online) melalui situs yang telah disediakan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, dan melaksanakan akad nikahnya nanti setelah masa tanggap darurat penanganan Covid-19 ini selesai. Akan tetapi, bagi calon pengantin yang sudah

mendaftarkan diri sebelum 1 April 2020 boleh melaksanakan akad nikahnya dengan catatan, pelayanan akad nikah itu hanya bisa dilaksanakan di kantor KUA dengan mematuhi prosedur pencegahan coronavirus yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama.

Kementerian Agama tidak melayani pelayanan akad nikah bagi pendaftar baru ditengah-tengah pandemi virus corona saat ini. Pasangan calon pengantinpun diminta untuk tidak melaksanakan akad nikah secara daring (online) melalui videocall. Bolehkah Akad Nikah Secara Daring Saat Wabah? Ditengah wabah virus corona ini, agak sulit untuk melakukan akad nikah. Hal tersebut disebabkan pembatasan social distancing yang berlakukan oleh pemerintah, sehingga KUA juga menghentikan pelayanan akan nikah bagi pendaftar baru dan hanya melayani pendaftaran nikah secara daring. Namun, bagaimana jika tak sekedar pendaftaran yang dilakukan secara daring, akan tetapi juga akad nikah dilakukan secara daring melalui panggilan video dari berbagai layanan aplikasi.

Apakah sah jika ijab kabul dilakukan dalam dua tempat yang berbeda dan hanya dipersatukan melalui aplikasi panggilan video? Dalam fikih kontemporer terdapat perbedaan pandangan (ikhtilaf) dari beberapa ulama terkait akad nikah yang dilakukan dengan proses daring (online). Ada ulama yang dengan tegas melarang hal tersebut, dan ada juga ulama yang membolehkan pernikahan daring dengan catatan kedua mempelai yakin dan tidak merasa ditipu oleh kedua pihak. Sebagian ulama melarang pernikahan secara daring, sebab dalam pernikahan terdapat rukun akad nikah salah satunya adalah ijab kabul yang diucapkan oleh wali dari mempelai wanita dan dijawab oleh mempelai pria. Dalam ijab kabul,

para ulama mempersyaratkan harus menggunakan lafaz nikah, dan tidak menggunakan lafaz lain, karena dalam lafaz nikah terdapat ketentuan hukum, yaitu ketika mengucapkan ijab harus dilakukan secara bersambung tanpa jeda dengan pengucapan kabul.

Ijab kabul juga dipersyaratkan dilakukan dalam satu majelis. Tetapi dalam persyaratan tersebut masih menimbulkan pertanyaan bahwa apakah satu majelis tersebut harus berada dalam satu ruangan yang sama atau berbeda tempat tetapi dengan waktu dan kondisi yang sama seperti taklim yang dilakukan secara daring? Imam Syafi'i cenderung melihat hal tersebut dalam arti fisik, dimana calon suami dan wali dari calon istri harus berada dalam satu ruangan saat ijab kabul agar bisa saling memandang, mendengar, dan memahami dengan jelas apa yang akan menjadi kesepakatan nantinya. Namun ada ulama yang membolehkan akad nikah secara daring dengan syarat dalam kondisi tertentu. Menurut majelis Tarjih, para ulama imam mazhab sepakat tentang sahnya akad ijab dan kabul yang dilakukan oleh dua pihak yang berjauhan melalui sarana surat atau utusan. Misalnya ijab dan kabul dilakukan melalui surat atau utusan dari wali yang dikirimkan kepada calon suami.

Jika akad ijab dan kabul melalui surat, calon suami membaca surat yang berisi ijab dari wali di hadapan para saksi, lalu segera mengucapkan kabul, maka akad dipandang dilakukan dalam satu majelis, jika akad ijab dan kabul melalui utusan, utusan menyampaikan ijab dari wali pada calon suami di hadapan para saksi, setelah itu calon suami segera mengucapkan kabul, maka akad dipandang telah dilakukan dalam satu majelis. Oleh sebab itu, jika akad ijab dan qabul

melalui surat atau utusan disepakati kebolehan oleh ulama mazhab, maka akad ijab dan kabul menggunakan fasilitas telepon dan video call lebih layak untuk dibolehkan. Kelebihan video call adalah para pihak yakni wali dan calon suami mengetahui secara pasti kalau yang melakukan akad ijab dan qabul betul-betul dari pihak-pihak yang terkait. Sedangkan melalui surat atau utusan, bisa saja terjadi pemalsuan. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang menginterpretasikan satu majelis dalam arti nonfisik bukan masalah tempat. Imam Abu Hanifah serta fukaha dari Kufah menyetujui pandangan Ahmad bin Hanbal tersebut. Keharusan bersambungnya ijab dan kabul dalam satu waktu upacara akad tidak hanya diwujudkan dengan bersatunya ruangan secara fisik. Jika wali mengucapkan ijabnya dengan pengeras suara dari satu ruangan dan langsung disambut oleh calon suami dengan ucapan kabul melalui pengeras suara dari ruangan lain serta masing-masing mendengar ucapan yang lain dengan jelas, akad nikah itu dapat dipandang sah.

Berkaitan dengan itu, menurut ulama Mazhab Hanbali, keharusan dua orang saksi adalah mendengar dan memahami ucapan ijab dan kabul dari pihak yang berakad serta mengetahui betul bahwa ucapan itu dari pihak yang berakad. Menurut mereka, saksi tidak harus melihat langsung kedua pihak yang berakad ketika akad berlangsung. Artinya, dengan pendapat ini ijab kabul dengan telepon atau video call sah hukumnya.⁴¹


⁴¹[https://bdkmakassar.kemenag.go.id/berita/polemik-nikah-online-ditengah-pandemi Covid-19](https://bdkmakassar.kemenag.go.id/berita/polemik-nikah-online-ditengah-pandemi-Covid-19) di akses pada tanggal 14 Oktober 2021

C. Kerangka Teori Penelitian

Kerangka teoritis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah alur pikir yang dijadikan pijakan atau acuan dalam memahami masalah yang diteliti. Kerangka ini merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut. Selanjutnya dianalisis secara sistematis sehingga menghasilkan sintesa antar variabel yang diteliti.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang arah penelitian ini, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Kerangka pikir merupakan gambaran alur penelitian yang akan dilakukan nantinya. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pergeseran tradisi pernikahan di masa pandemi Covid-19. Dari hasil penelitian dan pembahasan nantinya akan ditarik suatu kesimpulan dan memberikan saran dari pihak-pihak yang terkait nantinya. Untuk lebih jelas berikut kerangka pikir penelitian ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan Tesis yakni menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah penelitian yang berjudul “Persepsi masyarakat kota Parepare tentang penyimpangan pelaksanaan tradisi pernikahan akibat masa pandemic Covid-19 (analisis maqshid syariah)” dan jika memungkinkan dapat memperoleh data secara mendalam, sehingga data yang diperoleh tidak bersifat spekulatif.⁴²

B. Waktu dan tempat penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2011. Setelah seminar proposal dilakukan dan telah disetujui tim penguji dan tim pembimbing. Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah pada masyarakat bugis kota Parepare. Kota Parepare adalah sebuah kota di provinsi Sulawesi selatan, kota ini memiliki luas wilayah 99.33km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 140.000 jiwa. Salah satu tokoh terkenal lahir di kota ini adalah B.J Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia.

Secara geografis, kota Parepare terletak di sebuah teluk yang menghadap ke selatan Makassar. Bagian utara berbatasan dengan kabupaten Pinrang, sebelah timur

⁴²Saifuddin Azar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), h. 36

berbatasan dengan kabupaten sidenreng brappang dan bagian selatan berbatasan dengan kabupaten Barru. Meskipun terletak ditepi laut, tetapi sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit.

C. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan landasan kajian penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.⁴³ Pendekatan ini dibutuhkan peneliti untuk mengetahui persepsi masyarakat kota Parepare tentang penyimpangan pelaksanaan tradisi pernikahan adat masa pandemic Covid-19 (Maqashid Syariah).

2. Pendekatan Fenomenologi

Fenomenologi adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji apa yang tampak mengenai suatu gejala-gejala atau fenomena yang menjadi pengalaman manusia dan bisa dijadikan tolak ukur untuk mengadakan suatu penelitian kualitatif. Fenomenologi merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipasi untuk mengetahui fenomena esensial. Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi karena peneliti mengamati

⁴³M Hajir Nonci, Sosiologi Agama, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 13

fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat untuk melihat Persepsimasyarakat

Peneliti menggunakan pendekatan sosiologis dan fenomenologi karena peneliti mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat dan melihat perubahan-perubahan sosial yang terjadi di Kota Parepare.

D. Sumber Data

Data menurut sumbernya dapat dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (Responden), sedangkan data sekunder adalah Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang diteliti berupa laporan tertulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam proses penelitian nantinya.⁴⁴

1. Data Primer

Data primer yaitu data empirik yang diperoleh dari informan penelitian dan hasil observasi partisipasi. Peneliti menggunakan sistem wawancara *purposive sampling*. Informan ditentukan dengan *purposive sampling*, artinya pemilihan sampel atau informan secara gejala dan kriteria tertentu. Informan dipilih berdasarkan keyakinan bahwa yang dipilih mengetahui masalah yang diteliti. Peneliti mempercayai informan yang dipilih dalam memberikan pernyataan saat melakukan penelitian yakni masyarakat yang telah melakukan akad nikah di tengah pandemik Covid-19

⁴⁴Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial (Cet. IV ; Jakarta : Kencana, 2008), h. 55

di Kota Parepare. Keluarga mempelai, tokoh masyarakat dengan pertimbangan bahwa informan tersebut mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah ada dan digunakan sebagai penunjang dalam penelitian, yakni dokumentasi yang bersumber dari buku, penelitian terdahulu dan situs-situs yang telah dibaca.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala objek penelitian.⁴⁵ Peneliti secara langsung turun ke lapangan dan mengamati bagaimana prosesi akad nikah pada masa pandemi Covid-19 di Kota Parepare.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, foto-foto, file dokumenter, peraturan-peraturan, data yang relevan dengan penelitian.⁴⁶ Dokumentasi berupa catatan dan rekaman penting tentang prosesi akad nikah di tengah pandemi Covid-19 di Kota Parepare.

⁴⁵Hadari Nawawi dan Martini Hadari, instrument penelitian Bidang Sosial (Cet, I: Yogyakarta: Gadjadara University Press, 1992), h. 72

⁴⁶Ibrahim, Andi, dkk, Metode Penelitian (Makassar: Gunadarma Ilmu, 2018), h.112.

3. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara untuk mengumpulkan informasi yang utama dalam kajian pengamatan. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara lisan dan jawaban disimpan secara tertulis, melalui rekaman audio, video, atau media elektronik lain. Wawancara bisa bersifat langsung ataupun tidak langsung.⁴⁷

4. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik mengambil informan dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena informan tersebut mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data. Informan yang dipilih saat melakukan penelitian diantaranya meliputi: penghulu, staf KUA, imam RW, imam mesjid, wali, kedua mempelai, kerabat mempelai dan masyarakat setempat.

F. Instrumen Penelitian

Karena pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian ini biasanya dinamakan

⁴⁷Mohamad Mustari dan M.Taufiq Rahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012), h.54

instrumen penelitian. Jadi, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.⁴⁸

Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara mendalam terhadap narasumber atau informan, sedangkan untuk memperoleh gambaran secara umum digunakan lembar observasi.

Untuk lebih lengkapnya berikut ini instrumen yang digunakan:

1. Pedoman Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai suatu teknik pengumpulan data yang dimana penelitian dilakukan dengan mengamati langsung (tanpa alat) terhadap gejala obyek yang diselidiki. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁴⁹ Observasi bukanlah sekedar mencatat, tapi juga mengadakan pertimbangan terhadap data yang diambil. Dalam hal ini peneliti akan meneliti dan mengamati secara langsung yang berhubungan dengan Persepsi.

2. Pedoman Wawancara

Wawancara digunakan untuk mendapat keterangan-keterangan secara mendalam dari permasalahan yang dikemukakan, wawancara ini dilakukan dengan bertatap muka secara langsung kepada informan. Wawancara merupakan

⁴⁸Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif Dan R&D," *Bandung:Alfabeta cet 23* (2014): h.102.

⁴⁹Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif Dan R&D," *Bandung:Alfabeta cet 23* (2014): h.145.

salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Dengan teknik wawancara ini peneliti harus memikirkan tentang pelaksanaannya, termasuk waktu atau situasi dan kondisi. Wawancara sebagai alat pengumpul data, dapat dipergunakan dalam fungsi sebagai berikut:

- 1) Wawancara sebagai alat pengumpul data utama (primer). Wawancara sebagai alat pengumpul data pelengkap.
- 2) Wawancara sebagai alat pengumpul data pembanding atau alat ukur kebenaran data utama.
- 3) Wawancara terarah dan hasilnya terekam dengan baik, maka peneliti menggunakan instrument pedoman wawancara, buku catatan dan tape recorder, atau sejenisnya bila diperlukan

3. Pedoman Dokumentasi

Suatu cara digunakan untuk melihat secara langsung dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian dan obyek penelitian. Dokumentasi terdiri atas dua macam yaitu pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya. Perbedaan antara kedua bentuk instrumen ini terletak pada intensitas gejala yang akan diteliti. Pada pedoman dokumentasi, peneliti cukup menuliskan tanda centang dalam kolom gejala, sedangkan pada *check-list*, peneliti memberikan *tally* pada setiap pemunculan gejala. Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, dan sebagainya.

Setelah kegiatan observasi, wawancara, dokumentasi, dilaksanakan maka peneliti mengedit, menganalisis dan menginterpretasikan data-data tersebut untuk

memahami isi yang terkandung dalam suatu informasi, untuk mendeskripsikan data dari hasil penelitian ini, dengan menggunakan teknik analisis kualitatif baik data tersebut diperoleh dari sumber pustaka maupun dari sumber lapangan. Teknik ini disebut analisis isi (*content analisis*) setelah data di analisis dan diinterpretasikan maka penulis merumuskan beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Peneliti adalah instrumen utama dari awal penelitian sampai pada tahap pengumpulan informasi di lapangan, pengolahan data dan analisis data. Tiga tehnik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Alat-alat yang digunakan pada saat observasi dan wawancara yakni:

1. Alat tulis berupa: buku, pulpen/pensil, alat perekam suara sebagai alat mencatat informasi yang diperoleh pada saat wawancara.
2. *Smartphone* sebagai alat untuk mengambil gambar dan merekam di lapangan.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu suatu teknik untuk mengungkapkan dan memaparkan pendapat dari responden berdasarkan jawaban dari instrumen penelitian yang telah diajukan oleh peneliti. Analisis data adalah kegiatan tentang bagaimana data yang telah dikumpulkan itu diolah, diklasifikasi, dibedakan, dan kemudian dipersiapkan

untuk dipaparkan.⁵⁰ Adapun teknik yang digunakan untuk pengolahan data sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan pemilihan hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan analisis di mana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan.⁵¹

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap lanjutan, di mana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti terus menerus selama berada di lapangan dan kesimpulan tersebut diverifikasi dengan cara melihat kembali catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat

⁵⁰Mohammad Mustari dan M.Taufiq Rahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012), h. 67.

⁵¹Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif :Sebuah Upaya mendukung penggunaan Penelitian Kualitatif dalam berbagai disiplin Ilmu, (cet. Ke.II,Jakarta: PT, RajaGrafindo Persada, 2015), h.180

H. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Untuk menjadikan penelitian kualitatif ini dapat dinilai baik, Poerwandari mengingatkan harus ada lima kriteria yang terpenuhi, pertama ialah keterbukaan, yaitu intesitas peneliti dalam mendiskusikan hasil temuannya ini dengan orang lain yang dianggap menguasai bidangnya.⁵²

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi beberapa pengujian. Penelitian menggunakan *uji credibility* atau uji kepercayaan terhadap hasil penelitian. Uji keabsahan data ini diperlukan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu temuan atau data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya dilapangan. Cara pengujian kredibilitas data atau derajat kepercayaan terhadap hasil penelitian menurut Moleong dilakukan dengan cara perpajangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif dan pengecekan anggota.

Triangulasi sebagai sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif menurut Patton yang dikutip Moleong:

1. Membandingkan data dengan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang orang katakan didepan umum dengan apa yang dikatakan pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan orang sepanjang waktu.

⁵²Poerwandari, Kristi E, *Pendekatan Kualitatif untuk Peneliti Perilaku Manusia*. (Jakarta: LPSP3 – Universitas Indonesia, 2011) h. 106

4. Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang berpedidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintah.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya.

Menurut Moloeng, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Trianggulasi Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data sebagai pembanding terhadap data tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya.⁵³

Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori.

- 1) Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.

⁵³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 327-330.

- 2) Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini untuk memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Namun orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.
- 3) Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.
- 4) Triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

Praktek di lapangan saat penelitian dilakukan triangulasi dapat dikombinasikan misalnya kombinasi triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi yang menggunakan kombinasi teknik triangulasi sumber data dan triangulasi metode seperti *circle*, yang dapat diawali dari penemuan data dari sumber mana saja lalu *dicross-check* pada sumber lain dengan metode lain pula. Sampai data lengkap dan jenuh sekaligus validasi dari berbagai sumber sehingga dapat menjadi dasar untuk penarikan kesimpulan. Dengan teknik ini diharapkan data yang dikumpulkan memenuhi konstruk penarikan kesimpulan. Kombinasi triangulasi ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan di lapangan, sehingga peneliti bisa melakukan pencatatan data secara lengkap. Dengan demikian, diharapkan data yang dikumpulkan layak untuk dimanfaatkan.

Trianggulasi sumber dilakukan melalui wawancara, yaitu wawancara melalui informan satu dengan lainnya. Dalam proses wawancara informannya harus dari berbagai segmen, agar hasil wawancara bisa disimpulkan tidak secara parsial dan tidak dilihat darisatu sisi saja sehingga informasi bisa diandalkan dan dikategorikan sebagai buah hasil penelitian.

Trianggulasi juga bisa dilakukan dalam bentuk observasi langsung dan observasi tidak langsung, observasi tidak langsung ini dimaksudkan dalam bentuk pengamatan atas beberapa kelakuan dan kejadian yang kemudian dari hasil pengamatan tersebut diambil benang merah yang menghubungkan di antara keduanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan akan melengkapi dalam memperoleh data primer dan skunder, observasi dan interview digunakan untuk menjaring data primer yang berkaitan dengan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Tradisi Pernikahan Di Kota Parepare

Pengertian nikah menurut syara' adalah akad yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang membolehkan hubungan seksual dengan kata nikah atau padanannya. Akad yang memberikan keuntungan hukum dapat menciptakan hubungan keluarga antara suami dan istri, saling membantu dan membatasi hak dan kewajiban kedua pemilik. Perkawinan menyangkut aspek akibat hukum, perkawinan merupakan masalah hak dan kewajiban bersama dan bertujuan untuk mewujudkan hubungan sosial yang dilandasi saling tolong-menolong. Karena menikah adalah ibadah, maka niatnya adalah untuk mencari ridha Allah swt.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan pada pasal 1 menyatakan bahwa :

“Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”³⁷

Sedangkan menurut kumpulan hukum Islam, perkawinan merupakan akad atau *mîsâqan galîzan* yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan memenuhinya sebagai bentuk ibadah. Tujuan pernikahan adalah mewujudkan *sakinah, mawaddah dan rahmah* dalam kehidupan rumah tangga. Perkawinan diartikan sebagai: pertama, perkawinan, kedua, perselingkuhan (perkawinan dan

seterusnya), ketiga, perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menikah secara resmi dengan seorang wanita.⁵⁴

Secara terminologi, pengertian nikah menurut ulama Mutaqadimin berbeda dengan ulama Mutakhirin. Ulama Mutaqaddimin menjelaskan bahwa nikah adalah akad yang ditentukan oleh syara dimana seorang laki-laki dapat menggunakan dan bersenang-senang dengan menghormati istri dan seluruh tubuhnya.⁵⁵ Sedangkan para ulama mutaakhirin meyakini bahwa nikah berarti akad yang memberikan keuntungan hukum berupa kesempatan untuk menjalin hubungan keluarga antara laki-laki dan perempuan serta saling membantu dan memberikan hak kepada pemiliknya serta menunaikan kewajibannya.⁵⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merumuskan konsep perkawinan sebagai “ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita, yang tujuannya adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵⁷ Oleh karena itu, dalam ajaran Islam perkawinan memiliki nilai ibadah, maka Pasal 2 Ikhtisar Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mengikuti

⁵⁴Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 614.

⁵⁵Muhammad Jamal Jamil, *Korelasi Hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 16.

⁵⁶Djaman Nur, *Fikih Munakahat* (Cet. I; Semarang: Toha Putra, 1993), h. 3.

⁵⁷Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lihat: Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Palu: Sinar Grafika, 2006), h. 7.

perintah Allah dan pelaksanaannya adalah ibadah.⁵⁸ Pernikahan dapat mengurangi ketidaktaatan. Pembangkangan sangat mengganggu kekhusyukan ibadah, oleh karena itu bagi yang tidak mampu menahan diri dari zina dan sudah mapan hartanya, segeralah menikah. Meskipun ada perbedaan pendapat tentang arti pernikahan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Perjanjian bukanlah sekedar perjanjian seperti jual beli atau sewa menyewa tetapi perjanjian dalam perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita.

Pernikahan adalah salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupan manusia. Karena pernikahan bukan hanya tentang calon mempelai saja, melainkan orang tua kedua belah pihak, saudara kandungnya, bahkan keluarga.⁵⁹ Dari pengertian-pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian perkawinan mengandung tiga aspek, yaitu aspek agama, aspek sosial, dan aspek hukum yang menjelaskannya sebagai berikut:⁶⁰

a. Aspek agama

Aspek religius perkawinan adalah bahwa Islam memandang dan menjadikan perkawinan sebagai dasar masyarakat yang baik dan tertib, karena

⁵⁸Muhammad Daud Ali dan dkk, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Logos, 1999), h. 51.

⁵⁹Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Sumur Bandung, 1967), h. 122.

⁶⁰Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 8.

perkawinan tidak hanya mempersatukan ikatan lahiriah tetapi juga ikatan mental dan spiritual. Menurut ajaran Islam, pernikahan bukan hanya sekedar akad biasa tetapi akad suci dimana kedua belah pihak bergabung sebagai pasangan atau saling meminta untuk menjadi pasangan hidupnya dengan menyebut nama Allah.

b. Aspek Sosial

Perkawinan dilihat dari aspek sosial memiliki arti yang penting, yaitu: 1) Dilihat dari penilaian umum, berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang belum kawin. Khusus bagi kaum wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial tinggi karena ia sebagai istri dan wanita mendapat hak-hak serta dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan muamalah, yang ketika masih gadis terbatas, 2) sebelum adanya peraturan tentang perkawinan dulu wanita bisa dimadu tanpa batasan dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran agama Islam dalam perkawinan mengenai kasus poligami bisa dibatasi empat orang, asal dengan syarat laki-laki mampu berlaku adil.

c. Aspek Hukum

Di dalam aspek hukum perkawinan diwujudkan dalam bentuk akad nikah yakni merupakan perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai tiga karakter yang khusus, yaitu:⁶¹

⁶¹SoedharyoSoimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: SinarGrafika, 1992), h. 6.

- 1) Perkawinan tidak dapat dilaksanakan tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak.
- 2) Kedua belah pihak (calon pengantin) yang mengikat persetujuan perkawinan saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian.
- 3) Persetujuan perkawinan mengatur batas-batas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Salah satu fenomena yang menarik pada masyarakat Bugis di Kota Parepare yaitu memiliki komitmen tradisional yang kuat dalam melakukan kegiatan perkawinan, karena selain mereka berpegang teguh pada ajaran agama juga berpegang teguh pada tradisi/adat yang dianut serta diyakini kebenarannya secara turun temurun. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah ungkapan “*Narekko tomappabbotting sitongkkoi ade’e sibawa gaukengnge, syāra’ sanrē ade’, ade’ sanrē warī’, warī’ sanre tulīda*”.⁶² Maksudnya: dalam melaksanakan prosesi pernikahan antara adat dan perbuatan sejalan seiring, syara’ bergandengan dengan adat, adat bergandengan dengan tatanan sosial, Tatanan sosial yang baik diikuti dan dilaksanakan secara turun-temurun dalam masyarakat.

Pengaruh tradisi dalam masyarakat begitu kuat sehingga setiap rangkaian prosesi pernikahan Bugis diisi dengan pengenalan berbagai tradisi/adat, yang oleh orang Bugis disebut *assennūsennūreng*. Ada lima tahapan utama dalam proses pernikahan Bugis yaitu; proposal, pertunangan, pernikahan, resepsi pernikahan dan pertemuan formal berikutnya. Tahapan proses pernikahan di atas dalam pelaksanaannya telah mengalami beberapa kali perubahan, namun nilai-nilai yang

⁶²AndiMakkulau (52 tahun) Guru, Wawancara, tanggal 24 Juli 2022 di Parepare

melekat pada setiap upacara adat yang sifatnya mendasar tetap dipertahankan. Untuk lebih jelasnya, pada bagian ini diuraikan secara berurutan, terlebih dahulu mengelompokkannya menjadi tiga tahap, yaitu; pranikah, akad nikah, dan pascanikah.

a. Tahapan Pra nikah

Tahapan pra nikah ini pada dasarnya dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu; tahap peminangan dan persiapan akad nikah.

1) Tahap Peminangan

Perkawinan pada masyarakat Bugis memiliki banyak tahapan persiapan yang harus diselesaikan sebelum upacara pernikahan (Mappabotting). Jika seorang pria belum ditemukan dalam suatu hubungan sampai dia remaja (atau sebelum dia lahir), keluarga akan mulai mencari pasangan yang cocok untuknya. Bagi kaum bangsawan, generasi perempuan dan laki-laki dipelajari dengan seksama untuk menentukan cocok atau tidaknya status kebangsawanan mereka, sehingga status sosial calon tidak lebih rendah dari calon istri.

Melamar atau maddūta (Bugis) adalah suatu proses perbuatan, cara meminang atau melamar, atau meminta seorang perempuan untuk dijadikan istri. Peminangan merupakan suatu proses awal dari suatu rangkaian kegiatan suatu pernikahan yang dilaksanakan secara normal, beradab, beradat, dan beragama. Peminangan itu terdiri atas kegiatan sistematis, beruntun atau berurutan.

Kegiatan-kegiatan tersebut, yaitu; *Mattiro*, *Mappesek-pesek*, *Mammanuk-manuk*, *Maddūta/ Massūro*, dan *Mappetu ada* atau *mappasiarekeng*.⁶³

Oleh karena kegiatan ini merupakan suatu rangkaian yang berurutan, maka tidak satu pun kegiatan dapat mendahului kegiatan lainnya, apalagi meniadakan salah satu kegiatan itu pada masyarakat Bugis tempo dulu. Namun, masyarakat Bugis modern sekarang ini sudah banyak mengalami perubahan dan pergeseran di kalangan masyarakat Bugis di Kota Parepare dan bahkan di daerah lain. Misalnya dahulu pada prosesi peminangan diawali dengan *mattiro-tiro* (Bugis) yang dilakukan oleh orang-orang yang dipercaya dan dituakan di kalangan keluarga, tetapi sekarang *mattiro-tiro* atau mencari calon istri dilakukan langsung oleh yang bersangkutan yang mau menikah. Menurut keterangan Andi Wahyuni (guru) bahwa:⁶⁴

“Mencari calon istri atau suami dipercayakan kepada anak yang mau menikah karena yang mau menjalani kehidupan rumahtangga ke depan adalah yang bersangkutan, kami orang tua hanya mendukung apa yang menjadi pilihannya”.

Setelah anak yang bersangkutan telah menentukan calonnya, maka pihak keluarga melakukan penyelidikan yang dalam bahasa Bugis disebut *mappesek-pesek*.

a) *Mappesek-pesek* (penjajakan)

⁶³Andi Nurnaga N, *Adat-Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis* (Ujungpandang: CV. Telaga Zamzam, 2001), h. 18

⁶⁴Andi Wahyuni (51 tahun) Guru, Wawancara, tanggal 29 Juli 2022 di Parepare

Mappesek-pesek merupakan langkah awal dari pihak laki-laki dahulu mengadakan peninjauan terhadap wanita yang akan dilamarnya dengan menanyakan apakah tidak ada orang yang melamar lebih dahulu kepadanya. Dalam bahasa bugis dikatakan “*De'togaga Taroi*”.

Mappesek-pesek ini biasanya dilakukan oleh utusan pihak laki-laki yang terdiri dari satu orang atau lebih laki-laki atau perempuan dari keluarga dekat yang dapat menyimpan rahasia, dengan maksud manakala usaha ini gagal, maka tidak mudah diketahui oleh orang lain yang mungkin dapat mendatangkan perasaan malu (*siri'* dalam bahasa Bugis) bagi pihak laki-laki. Dalam kegiatan *mappesek-pesek*, utusan khusus pihak laki-laki ini menyembunyikan maksudnya bertamu, dia hanya bertanya tentang keluarga pihak perempuan, memperhatikan cara bicara dan bertutur keluarga perempuan terkhusus kepada anak gadis yang akan dilamar. Meskipun pada kenyataannya pihak keluarga perempuan pasti bisa menebak kedatangan tamu khusus tersebut ke rumahnya, apalagi dengan banyak bertanya tentang anak gadisnya.

Setelah orang tua pihak perempuan mengetahui maksud dari utusan pihak laki-laki, maka orang tua pihak perempuan tidak secara langsung menerima atau menolak tetapi biasanya meminta waktu untuk berunding dan bermusyawarah lebih dahulu dengan pihak keluarganya terutama kepada anak perempuannya. Biasanya orang tua pihak perempuan meminta waktu beberapa hari lagi kepada utusan pihak laki-laki datang kedua kalinya untuk mendengarkan hasil musyawarah pihak orang tua dan

keluarga pihak perempuan. Kalau kunjungan kedua ini, oleh pihak orang tua pihak perempuan menyampaikan hasil musyawarah dengan keluarganya menyatakan menerima maksud baik tersebut, maka pihak laki-laki meminta waktu untuk mengirim duta secara resmi untuk membicarakan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan yang akan dilaksanakan. Dari hasil pengamatan peneliti di lapangan tahapan *mapesekpesek* sudah jarang sekali dilakukan pada saat sekarang.

Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah karena ruang komunikasi dan informasi serta pergaulan manusia sudah terbuka lebar. Akibatnya paradigma masyarakat terhadap perkawinan telah mengalami perubahan, sehingga penyelidikan terhadap calon istri/suami secara resmi tidak perlu lagi dilakukan oleh pihak keluarga karena sudah dilakukan pengenalan secara langsung melalui proses "*ta'aruf*" oleh pihak yang akan menikah.⁶⁵

b) *Maddūta/Massūro* (Melamar)

Maddūta atau melamar adalah kelanjutan dari pada tahap pertama (*mapesek-pesek*) dengan mengutus orang yang dituakan dari pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan untuk menyampaikan amanah dan menyatakan lamarannya secara resmi. Pada acara ini, pihak keluarga perempuan mengundang keluarga terdekatnya, utamanya keluarga yang pernah dipanggil bermusyawarah pada waktu dilakukan pembicaraan

⁶⁵Reski Amalia (21 tahun) IRT, Wawancara, tanggal 29 Juli 2022 di Parepare

mammanumanu, serta orang-orang yang dianggap bisa mempertimbangkan hal-hal lamaran.

Pada waktu pelamaran, keluarga wanita berkumpul di rumah orang tua atau wali wanita. Biasanya Perwakilan orang tua pihak perempuan terdiri dari beberapa orang tua berpakaian resmi/lengkap. Pakaian resmi laki-laki, yaitu jas, sarung, songkok, dan wanita berpakaian kebaya, sarung sutera. Demikian pula orang-orang yang menjadi perwakilan orang tua pihak laki-laki juga berpakaian resmi, sebagaimana halnya keluarga pihak perempuan.

Makanan yang disiapkan oleh pihak wanita mengikuti waktu makan. Bila pembicaraan diperkirakan sampai waktu makan siang, maka disiapkan makan siang. Akan tetapi, bila pembicaraan hanya berlangsung pada pagi hari atau sore hari, maka yang disediakan kue-kue tradisional disiapkan dalam *bosara*. Pada umumnya masyarakat Bugis di Kota Parepare, pada upacara *maddūta* (lamaran) menyiapkan beberapa macam makanan ringan yang terdiri atas kue-kue tradisional Bugis, seperti; (1) *sikaporo*, (2) *bolu peca*, (3) *katirisa'lang*, (4) *bingka*, (5) *biji nangka*, (6) *sanggara*, (7) *doko-doko utti* (8) *lamé-lamé*, (9) *onde-onde*, (10) *cicuru tello*, (11) *jompo-jompo*, (12) *cicuru te'ne*, dll. Lebih banyak kue yang dibuat lebih bagus, sesuai dengan pepatah Bugis yang mengatakan; “*napatarompōsenngi makkunraiye narekko maccai mabbepa*”⁶⁶ Artinya, bila wanita pandai membuat kue, menjadi kebanggaan baginya.

⁶⁶Faridah(55) URT, Wawancara, tanggal 03 Juli 2022 di Parepare

Banyaknya jenis kue, yaitu dua belas jenis atau lebih. Kedua belas macam kue tersebut diatur masing-masing sembilan biji tiap piring yang disimpan di dalam bosara dan diatur memanjang sebanyak dua puluh empat buah atau dua lusin. Para tamu duduk bersila (duduk adat) pada tikar yang telah disediakan. Biasanya untuk bangsawan dalam pelaksanaan upacara "*Maddūta*", semuanya diatur oleh adat termasuk pakaian, tempat duduk, dan termasuk *alu' kalu* atau (*accu'-kanccu*; dalam bahasa Bugis Parepare) yang pengaturannya seperti berikut: (1) Untuk orang yang dituakan/dipertuakan dalam kampung, seperti Arung (bangsawan), kepala kampung, imam kampung, dan juru bicara setiap pihak berpakaian jas, sarung, songkok. Ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. (2) Kurang lebih lima orang, di antara mereka itu, satu orang yang bertindak sebagai juru bicara. Semuanya berpakaian jas, sarung dan songkok. (3) Tiga atau empat wanita berpakaian kebaya dan sarung sutera. Ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. (4) Seorang laki-laki membawa *accu-kaccu* atau *aluk kalu*, seperti; (a) beras satu gantang (empat liter); (b) *manu siallebineng* (ayam satu pasang); (c) kaluku tuo (kelapa yang sudah tumbuh); (d) gula merah dua biji; (e) daun sirih satu ikat, setiap ikat tiga lembar disertai dengan gambir, kapur, dan pinang.

Kesemuanya disimpan dalam bakul, yang terbuat dari daun lontara yang berbulu yang disebut *baku mabbulu-bulu* (Bugis). Bahan-bahan tersebut di atas mengandung makna sebagai berikut, *Ripakkalipuni*

*allaibinengenna, maumare cenninna gollae, nalunrana kalukue.*⁶⁷ Artinya, mudah-mudahan kedua mempelai hidup tenteram, bahagia dengan memperoleh keturunan. Setelah rombongan *tomaddūta* (utusan) datang, kemudian dijemput dan dipersilakan duduk pada tempat yang sudah disediakan oleh penjemput yang mengenal tamu yang datang itu. Setelah bersalam-salaman menerima tamu *to maddūta*, saling duduk dan melempar senyum, akhirnya juru bicara dari pihak *to maddūta* memulai pembicaraan dengan kalimat “*Duami kualala sappo, Unganna panasae, belo-belo kanukue, iyyaro bunga rositta, Tepu tabbakka toni, Engkana ga sappona*”, tanyanya. (Artinya: Dengan hati yang jujur dan murni, kami datang membawa berita bahagia, menyampaikan niat suci. Bunga mawar itu tampaknya sudah mekar, apakah sudah ada yang menyimpannya?). Mendengar maksud kedatangan *To Maddūta* yang diungkapkan dengan sangat baik tersebut, *to riaddutai* menjawabnya dengan balik bertanya, “*Dekgaga pasa’riliputta, balanca ri kappingta, mulinco mabela?*” (Artinya: Apakah tak ada gadis di negeri tuan, sehingga jauh mencari?) *to madduta* menjawab lagi dalam ungkapan “*Engkana pasak ri liputta, balanca ri kampongta, naekiya nyawani kusappa*”, (Artinya: Ada juga gadis cantik di negeri kami, tetapi bukan kecantikan yang kami cari, melainkan budi pekerti yang baik). Lalu *To riaddutai* kembali bertanya, “*Iganaro elo ri bungata, bunga temmadaunnge, bunga temattakkewe*”. (Artinya: Siapakah yang akan memetik anak kami, anak yang belum tahu

⁶⁷AzisFadil (50 Tahun)Wiraswasta, Wawancara, tanggal 16 Juli 2022 di Parepare

apa-apa?). Pertanyaan itu dijawab oleh *To Maddūta*, “*Tāroni temmadaung, taroni temmatakke, belo-belo temmate*”.(Artinya: Biarlah tidak tahu apa-apa, karena perhiasan yang tak kunjung layu, akan kujadikan pelita dalam hidupku).

Proses pelamaran berjalan dengan baik. Maksud baik *To Maddūta* tersebut untuk menjalin dan menyatukan dua keluarga akhirnya *To Riaddutai* sanggupi dan mengunci maksud kedatangannya tersebut dengan jawaban, “*Ko makkoitu adatta, sorokni tangngakka, nakutangnga tokki*”. (Artinya: Bila tekad tuan demikian, kembalilah tuan, pelajarilah kami dan kami akan mempelajari tuan). Pembicaraan selanjutnya setelah maksud *To maddūta* diterima adalah pembicaraan yang ringan-ringan saja tentang kondisi keluarga masing-masing, pihak keluarga *to-riaddutai* menerima antaran sirih, pinang dari pihak keluarga *to madduta*. Jika sudah tercapai kesepakatan, tahapan proses “*maddūta*” sudah selesai.

Proses selanjutnya disebut *Mappettu Ada* atau *mappasiarekeng* (Bugis), biasanya langsung dilanjutkan pembicaraan dari *Maddūta* ke proses *Mappettu Ada*, maksudnya supaya lebih ringkas, namun lebih banyak yang menyepakatinya di hari lain saja, di waktu yang berbeda, dengan mengabarkannya kepada seluruh keluarga bahwa proses menuju perkawinan sudah benar-benar serius dari kedua pihak keluarga.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan diperoleh data bahwa jika acara *madduta* terpisah dengan acara *mappettu āda*, maka pihak *to maddūta* dengan *to riaddutai* telah melakukan kesepakatan-

kesepakatan awal, seperti; mahar atau Sompā (Bugis), Uang belanja atau *doi balanca* (Bugis) hari pernikahan dan lain sebagainya yang akan dikukuhkan pada acara *mappasiarekeng*.

c) *Mappasiarekeng*

Kata *mappasiarekeng*, artinya mengikat dengan kuat. Upacara ini biasa pula disebut *mappettu āda* maksudnya pada waktu ini antara kedua belah pihak (pihak perempuan dan pihak laki-laki) bersama mengikat janji yang kuat atas kesepakatan pembicaraan yang dirintis sebelumnya. Untuk melaksanakan suatu perkawinan, selalu ada upacara *mappasiarēkeng* karena upacara *maddūta* masih dianggap belum resmi sebagai suatu ikatan dari kesepakatan kedua belah pihak. Adapun acara *maddūta* tersebut diibaratkan suatu benda belum diikat, belum disimpul atau masih bersifat benda yang dibalut “*nappai ribalebbe Bugis*” (Bugis), masih dapat terbuka. Oleh karena itu, dalam upacara *mappasiarēkeng*, diadakan janji yang kuat antara kedua belah pihak.⁶⁸

Tradisi masyarakat Bugis Parepare pada acara *mappettu āda* atau *mappasiarekeng* (Bugis), pihak laki-laki ketika datang ke rumah pihak perempuan untuk acara *mappettu āda* dipersyaratkan membawaperengkapan sebagai berikut; Beras 4 Liter, Buah Pinang, Gula Merah, Daun Sirih atau *Daung ota* (Bugis), Kayu Manis atau Buah Pala,

⁶⁸Zainal Abidin (47 Tahun) PNS, Wawancara, tanggal 03 Juli 2022 di Parepare

lilin atau *Pelleng*, Telur Ayam 1 Butir atau *Siddi Tello Manu* (Bugis), Ayam 1 Pasang atau *Manu Mallibinengeng* (Bugis), *Sokko' na Pallise*'.⁶⁹

b. Akad Nikah atau *Esso akawingeng*

Acara inti dari perkawinan itu adalah acara akad nikah, yakni pengucapan ijab-kabul atau penyerahan dan penerimaan. Jadi suatu acara pengucapan penyerahan tanggung jawab (pengurusan dan pelayanan seorang perempuan) dari walinya kepada seorang laki-laki yang menikahnya dengan disaksikan dua orang saksi. Sesudah acara akad nikah maka kedua pengantin (suami-isteri) dipersandingkan dengan pesta besar-besaran (sesuai kemampuan masing-masing pihak) yang maksud utamanya ialah sebagai pemberitahuan kepada umum bahwa keduanya sudah menjadi suami isteri dalam bahasa Bigis disebut (*makkalepu*). Karena itu hari akad nikah atau *esso abottingeng* (Bugis) merupakan puncak acara dari seluruh proses kegiatan perkawinan. Upacara akad nikah juga memiliki beberapa rangkaian acara yang tidak kalah pentingnya, yaitu; *madduppa botting*, *mappenre botting*, akad nikah, dan *mappasikarawa*. Untuk lebih jelasnya, setiap tahap tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1) *Mappenre Botting*

Mappenre Botting adalah mengantar pengantin laki-laki ke pengantin wanita untuk melaksanakan upacara akad nikah. Pengantin laki-laki diusahakan berangkat dari rumah menuju ke tempat wanita pada waktu masih pagi. Hal ini dilakukan agar akad nikah dapat dilaksanakan sebelum matahari condong ke barat. Waktu yang paling baik untuk

⁶⁹Andi Makkulau (52 tahun) Guru, Wawancara, tanggal 11 Juli 2022 di Parepare

melakukan akad nikah ialah sekitar jam 10:00, sampai dengan jam 12:00. Hal ini mengandung niat dan harapan atau *sennū-sennūreng*, agar kedua mempelai mendapat kehidupan yang baik dan semakin hari semakin meningkat. Dalam rombongan iring-iringan pengantin terdiri dari beberapa komponen.

Pada baris terdepan seorang laki-laki tua berpakaian adat dan membawa keris. Kemudian diikuti oleh sepasang remaja yang masing-masing berpakaian pengantin. Lalu Pengantin laki-laki pada barisan berikutnya dengan diapit oleh dua orang *passeppi* dan satu *bali botting*. Untuk pembawa *sompa syara'* atau *ulu sompa* memakai Jas biasa, *Lipa'* *sabbe*, Songkok hitam.

Peralatan *ulusompa* meliputi; kompukompu yang terbuat dari tembaga atau perak yang diisi dengan beras 4 liter (1 gantang), pala, kayu manis, kemiri, gula merah dll., disertai dengan mas kawin yang telah disepakati dan dibungkus dengan kain putih kemudian diletakkan dalam sarung yang disebut *tope* warna putih atau kuning untuk golongan bangsawan. *Tope* ini digantungkan pada leher pembawa *sompa*. Di belakang pengantin berturut-turut berjalan dengan teratur antara lain; sekelompok wanita berpakaian baju bodo yang membawa *tiwi-tiwi* atau *accuk-kaccuk* yang dikemas indah dan transparan terdisi dari; mushaf al-Qur'an, pakaian shalat, seperangkat perhiasan, baju, sarung sepatu, tas pesta, berbagai jenis alat kosmetik dan lain-lain.

Setelah itu ada pula yang membawa sejenis buah-buahan yang ditempatkan dalam *walasoji*. Buah-buahan itu terdiri atas, kelapa, nangka, tebu, buah talas, pisang, dan lain-lain.

Selain itu, terdapat pula sekelompok wanita yang berpakaian baju bodo yang membawa kue-kue adat. Setiap orang membawa jenis kue yang berbeda dengan orang yang lain. Dahulu, sebelum pengantin laki-laki meninggalkan rumah bersama pengiringnya terlebih dahulu beberapa orang terdiri dari laki-laki dan perempuan lengkap berpakaian adat dari pihak calon pengantin perempuan datang menjemput calon pengantin laki-laki. Maka berangkatlah rombongan calon pengantin laki-laki dengan pakaian kebesaran dan perlengkapan yang diperlukan menuju rumah calon pengantin perempuan. Pakaian adat dan peralatan serta kelengkapan dan pengiring yang menyertainya bervariasi kualitas dan kelengkapannya menurut tingkatan/strata sosial dan derajat kebangsawanan masing-masing.

Dewasa ini, rombongan calon pengantin laki-laki yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan berbagai macam tugas dan fungsinya kadang tidak lagi dijemput melainkan cukup dengan saling menghubungi lewat sarana komunikasi yang tersedia (misalnya lewat telepon dan *handphone*). Sebelum rombongan laki-laki tiba, iring-iringan penjemput dari pihak perempuan pun telah siap yang jumlahnya sekitar sama dengan jumlah rombongan laki-laki. Namun sebelum menaiki/memasuki rumah calon pengantin perempuan, biasanya terjadi soal-jawab dengan bahasa puitis (pantun) yang dalam istilah masyarakat Bugis Parepare disebut

"*Paseng Akkatta Bereselleng*". Intinya, pihak laki-laki menyatakan kesiapan sebagaimana adanya dan mohon diterima dengan baik, sedangkan pihak perempuan menyatakan kesyukuran dan terima kasih atas kesediaan bergabung dalam lingkungan keluarga dan mengharapkan keluarga baru yang terbina dapat bahagia, murah rezki, banyak keturunan, dan mengabdikan kepada Allah swt.⁷⁰

Ketika pengantin laki-laki akan naik/masuk rumah pengantin perempuan, bagi golongan bangsawan, biasanya melalui: a) Diangkat dengan alat/kursi yang telah disiapkan; b) Menginjak periuk tanah atau belanga yang berisi telur, sirih, pinang dan memecahkan telur; c) Menginjak tangga yang dialas kain widong yang disebut *taluttuk*; d) Sementara naik tangga, dihamburi dengan beras oleh seorang perempuan tua yang berdiri. Setibanya di atas atau di dalam rumah, menginjak baki dan piring berisi beras, daun sirih, pinang, dan telur, telur dipecahkan di atas baki, kemudian kakinya dicuci oleh orang tua yang telah menunggu dengan cerek emas.

Setelah acara-acara tersebut dilalui, pengantin laki-laki dijemput oleh orang yang ditentukan yang membawa kain erode berjaln kaki dan kedua ujungnya diikatkan gelang yang ujung satunya dipegang penjemput, kemudian pengantin dituntun menuju pelaminan. Kalau pengantin laki-laki dari kalangan masyarakat biasa (*to deceng* atau *to maradeka*) maka urutan-urutan penjemputan lebih kurang sebagai berikut; a)

⁷⁰Andi Makkulau (52) Guru, Wawancara, tanggal 03 Juli 2022 di Parepare

Disambut/dijemput sebelum turun dari kendaraan; b) Diantar sampai masuk rumah pengantin perempuan; c) Dihamburi beras dan air dingin ketika masuk rumah; d) Dituntun untuk berpegang pada tiang pusat rumah; e) Kemudian sang pengantin laki-laki dituntun oleh orang tertentu menuju pelaminan.

2) Akad Nikah

Acara inti akad nikah adalah pengucapan ijab dan kabul atau penyerahan dan penerimaan, yakni penyerahan tanggung jawab untuk mengurus, melayani, menjaga, memimpin, dan melindungi seorang perempuan yang masih bujangan dari walinya kepada seorang laki-laki yang menikahnya dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Jadi pada dasarnya yang menikahkan ialah wali perempuan seperti ayahnya, kakeknya, saudara laki-lakinya, dan seterusnya sesuai yang diatur dalam ajaran Islam. Prosesi akad nikah berdasarkan hasil pemantauan peneliti, disusun lebih kurang sebagai berikut: (1) Pembukaan oleh pengantar acara; (2) Pembacaan ayat suci al-Qur'an oleh salah seorang qari'/qariah yang telah dipersiapkan; (3) Pemeriksaan kelengkapan surat-surat yang diperlukan⁷¹ oleh petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang pada umumnya dilakukan oleh Imam desa/Kelurahan yang merangkap sebagai pembantu PPN; (4) Penanda tangan surat-surat yang diperlukan, oleh calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali yang menikahkan atau wakilnya, dan dua orang saksi; (5)

⁷¹Surat-surat yang dimaksud di sini ialah surat-surat administrasi pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan peraturan lainnya

Pidato/Khutbah nikah, lazim disampaikan oleh Imam Desa/Kelurahan merangkap Pembantu PPN yang dipersiapkan sebelumnya, acara ini sering dirangkaikan dengan nasihat perkawinan; (6) Pelaksanaan akad nikah yakni pengucapan ijab atau pernyataan penyerahan dari wali/wakilnya dan disambut dengan pengucapan kabul atau pernyataan penerimaan dari calon suami; (7) Setelah acara ijab-kabul terlaksana dengan baik dan benar sesuai penyaksian para saksi maka acara dilanjutkan dengan Pembacaan doa yang biasanya dipimpin oleh pegawai syara' yang bertugas atau oleh seorang ulama; (8) Pembacaan naskah taklik-talak yang telah disiapkan, oleh pengantin laki-laki; (9) Pengantin laki-laki dituntun oleh orang yang ditentukan menjemput pengantin perempuan di sebuah kamar tertentu.

Di dalam kamar tersebut kedua pengantin ripassikarāwa (Bugis), biasa juga dilakukan tukar cincin, kemudian keduanya dituntun ke tempat pelaminan untuk diper sandingkan; (10) Nasehat perkawinan, biasanya disampaikan oleh seorang ulama atau tokoh agama atau tokoh masyarakat yang biasa melakukannya; acara nasihat perkawinan ini sering pula digabung dengan acara nomor 5 yakni acara Khutbah Nikah; (11) Kata-kata sambutan dari wakil keluarga pengantin perempuan; (12) Kedua pasangan suami isteri bersimpuh kepada ayah dan ibu si isteri serta bersalaman dengan kerabat lainnya yang hadir. Kemudian keduanya menerima ucapan selamat dari undangan.

3) *Mappasikārawa*

Mappasikarawa adalah sebuah proses yang tak terpisahkan dalam prosesi perkawinan masyarakat Bugis Parepare dengan cara mempertemukan mempelai laki-laki dengan pasangannya (isterinya) dalam tempat tertentu yang ditindaklanjuti dengan berbagai perilaku (*gaū-gaūkeng* khusus) oleh orang-orang tertentu dengan harapan agar pengantin tersebut kelak mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga.

Adapun proses kegiatan *mappasikārawa* ini diawali dengan mempelai laki-laki menjemput isterinya. Dalam penjemputan tersebut sering terjadi pintu kamar pengantin perempuan ditutup dan dijaga oleh seseorang, sehingga untuk masuk dilakukan dulu dialog yang disertai dengan pemberian kenang-kenangan berupa uang dari orang yang mengantar pengantin laki-laki sebagai pembuka pintu. Setelah pengantin laki-laki dipersilahkan masuk, selanjutnya didudukkan di samping mempelai wanita untuk mengikuti prosesi *mappasikārawa* yang didampingioleh seorang yang diatuakan untuk menuntun pengantin laki-laki menyentuh bagian tertentu dari tubuh pengantin perempuan. Setiba di kamar, oleh orang yang mengantar menuntun pengantin laki-laki untuk menyentuh bagian tertentu tubuh pengantin wanita.

Ada beberapa variasi bagian tubuh yang disentuh tergantung dari niatnya, antara lain: (1) Uzun-uzun, bahkan menciumnya, (2) Bagian atas dada, (3) Jabat tangan atau ibu jari, (4) Ada yang memegang telinga, (5)

Ada pula yang langsung mencium bau harum isterinya dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa, setelah acara *mappasikarāwa* selesai pasangan pengantin berlomba berdiri. Mitos yang terkandung di dalamnya adalah "siapa paling dulu berdiri dan menginjak pasangannya, maka dialah yang berkuasa dalam hidupan rumah tangganya ke depan". Mitos ini perlu diluruskan, karena tidak bersesuaian makna dengan acara *malloangeng* sesudah acara *mappasikarāwa*. *Malloangeng* memiliki makna agar nantinya pasangan ini senantiasa bersatupadu dalam menempuh kehidupan rumah tangganya di kemudian hari. Setelah prosesi *mappasikarāwa* maka dilanjutkan dengan acara memohon maaf kepada kedua orang tua pengantin perempuan dan seluruh keluarga dekat yang sempat hadir pada akad nikah tersebut. Selesai memohon maaf lalu kedua pengantin diantar menuju pelaminan untuk bersanding guna menerima ucapan selamat dan doa restu dari segenap tamu dan keluarga yang hadir.

Sedangkan dimasa covid terjadi nikah online salah satunya. Nikah online adalah suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (viaonline), jadi antara mempelai lelaki dengan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat. Ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik seperti teleconference, webcame atau yang lainnya yang masih berkaitan dengan internet.

Nikah online dalam pengertian umum, ialah pernikahan yang komunikasinya dilakukan dengan bantuan komputer di kedua tempat, yang masing-masingnya dapat terhubung ke file server atau network dan menggunakan media online sebagai alat bantu. Media online sendiri ialah sebuah media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet), di dalamnya terdapat portal, website (situs web), radio-online, TV-online, pers online, mail-online, dan lain-lain, dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan user memanfaatkannya yang tentunya bersumber pada cache server dan jaringan internet.

Nikah online sendiri jika dibandingkan dengan nikah biasa kalau dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan secara substansional terhadap ritual pernikahan antara ritual pernikahan via online dengan ritual pernikahan seperti biasanya. Hal yang membedakan nikah online dengan nikah biasa adalah pada esensi *ittihād al-majelis* yang erat kaitannya dengan tempat (makan) pada implementasi atau pelaksanaan akadnya, namun selebihnya semuanya sama. Menurut ulama mazhab *Syafi'iyah*, salah satu syarat penting dalam suatu akad pernikahan adalah adanya kesinambungan.

B. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

1. Bentuk Penyimpangan Tradisi Pelaksanaan Pernikahan Pada Masyarakat Kota Parepare Akibat Pandemi Covid-19

Parepare merupakan daerah yang masih kental dalam melaksanakan prosesi pernikahan sesuai adatnya. Penyimpangan yang terjadi di kota Parepare seperti yang dijelaskan oleh ibu Sakrawati Bage, yaitu:⁷²

“Covid-19 ini sangat dirasakan dampaknya terkhusus dalam prosesi perkawinan banyak tradisi atau kebiasaan yang tidak dilakukan lagi, cara yang dipakai waktu awal dulu bisa lewat media misalnya telponan atau videocall, bisa melaksanakan tanpa acara, ada yang melaksanakan nikah siri, parahnya lagi ada yang sampe *silariang* dan itu bahaya sekali.”

Covid-19 merupakan pandemi yang dampaknya masih dirasakan sampai sekarang. Dalam pelaksanaan pernikahan di kota Parepare serasa terbatas sehingga banyak orang yang mengambil jalan pintas seperti yang dijelaskan ibu Sakrawati.

Dari hasil penelitian maka dampak yang terjadi terhadap pelaksanaan perkawinan ini adalah:

- a. Pernikahan dilakukan banyak meninggalkan tradisi

Pernikahan mengandung aspek ibadah jika dilakukan atas dasar keyakinan kepada Allah swt. dan mengandung aspek muamalah yakni hubungan manusia dalam interaksi sosial yang diikat oleh syariat, karena manusia berhubungan

⁷²Sakrawati Bage, (47 tahun) Wiraswasta, Wawancara, tanggal 11 Juli 2022 di Bacukiki Parepare

dengan manusia lainnya dalam artian manusia tidak dapat berdiri sendiri. Ritual pernikahan sebelum adanya pandemi selalu mengundang banyak orang tanpa adanya pembatasan sosial.

Masyarakat bebas berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Wabah penyakit Covid-19 menyebabkan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Kondisi masyarakat yang belum siap menerima perubahan dapat menggoyahkan nilai dan norma sosial yang telah berkembang atau dianut oleh masyarakat selama ini. Perubahan sosial yang terlihat pada masa pandemi Covid-19 yaitu adanya penerapan protokol kesehatan Covid-19 (menggunakan masker dan *physical distancing*).

1. Menggunakan Masker

Penyakit Covid-19 dapat menyebar melalui percikan dari mulut atau hidung saat batuk, bersin dan berbicara. Oleh karena itu, seiring dengan peningkatan pasien yang terkonfirmasi positif, pemerintah menghimbau dan meminta kepada masyarakat untuk menggunakan masker. Masker sangat penting digunakan khususnya dalam pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di Kota Parepare. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Nur Ihfa Safah bahwa:⁷³

“Perubahan yang saya lihat di masa pandemi Covid-19, dimana pelaksanaan pernikahan sebelumnya berjalan secara normal, tanpa harus menutup wajah dengan masker. Namun dengan adanya pandemi

⁷³Nur Ihfa Safah, (30 tahun) Staf Umpar, Wawancara, tanggal 11 Juli 2022 di Parepare

masyarakat diwajibkan untuk menggunakan masker. Baik penyelenggara pernikahan maupun tamu undangan harus menggunakan masker saat menghadiri pesta pernikahan.”

Selanjutnya dijelaskan kembali oleh Ibu Nur Ihfa Safah bahwa:

“Semenjak munculnya wabah virus corona, kita selalu diarahkan untuk selalu menggunakan masker oleh pemerintah. Boleh dibilang selama kita melakukan aktivitas di luar rumah, selama kita harus bertemu dengan banyaknya orang atau keramaian. Baik di bangku perkuliahan maupun dalam mendatangi pesta pernikahan masker harus selalu digunakan. Penggunaan masker merupakan upaya pemerintah agar masyarakat tidak dengan mudah terjangkit virus corona.”⁷⁴

Menurut pengamatan peneliti, penggunaan masker merupakan salah satu upaya efektif untuk mengurangi wabah Covid-19 yang penularannya melalui percikan dari mulut atau hidung. Masker kini menjadi pelengkap pakaian pesta saat menghadiri pesta pernikahan pada masa pandemi Covid-19.

2. Physical Distancing

Demi meminimalisir potensi penularan Covid-19, pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk menerapkan physical distancing yaitu pembatasan sosial, guna mengurangi penyebaran Covid-19 antar masyarakat khususnya pernikahan pada masa pandemi

⁷⁴Nur Ihfa Safah, (30 tahun) Staf Umpar, Wawancara, tanggal 11 Juli 2022 di Parepare

Covid-19 di Kota Parepare. Seperti yang diungkapkan oleh Nur IhfaSafah bahwa:

“Sebelum adanya pandemi Covid-19 kedua mempelai bisa saling berjabat tangan ataupun bersentuhan fisik kepada para tamu undangan pada perayaan pesta pernikahan. Namun saya lihat pernikahan pada masa pandemi, penyelenggara pernikahan maupun masyarakat pada umumnya dilarang untuk bersentuhan langsung atau berjabat tangan kepada para tamu undangan. Bersentuhan langsung ditakutkan dapat menyebabkan penularan penyakit Covid19. Tim penyelenggara pernikahan juga membatasi undangan yang dicetak, yang sebelumnya memuat 100 undangan kini diperbolehkan 20% sampai 50% dari undangan yang sebelumnya. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi pertemuan massa. Masyarakat perlu menjaga jarak, dan tidak berdesak-desakan.”⁷⁵

Penerapan *physical distancing* menyebabkan terjadinya perubahan dalam dua aspek yaitu perubahan cara bersilaturahmi dan perubahan pembiayaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di Kota Parepare.

Sebelum munculnya pandemi Covid-19, silaturahmi bisa dilakukan secara *face to face* dalam artian tatap muka tanpa adanya pembatasan sosial. Pada masa pandemi Covid-19 pemerintah

⁷⁵Nur IhfaSafah, (30 tahun) StafUmpar, Wawancara, tanggal 11 Juli 2022 di Parepare

menerapkan *physical distancing* serta penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang menjadi sebuah kendala bagi keluarga yang berjarak jauh untuk menghadiri pernikahan, sehingga silaturahmi dengan keluarga ataupun teman yang berjarak jauh dilakukan secara virtual (Video Call Whatsapp). Cara demikian menjadi bentuk dukungan kebahagiaan bagi kedua mempelai.

Seperti yang diungkapkan oleh Andi Makkulau bahwa:⁷⁶

“Dengan adanya penerapan *physical distancing* atau larangan berkerumun, maka interaksi langsung masyarakat menjadi terbatas. Pemerintah juga menerapkan PSBB dan ini menjadi kendala bagi keluarga yang berlokasi jauh untuk tidak menghadiri pesta pernikahan. Jadi silaturahmi secara langsung pada masa pandemi menjadi terbatas dan biasanya silaturahmi juga dilakukan melalui media”

Penyelenggaraan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 menjadi minimalis dan pembatasan jumlah tamu. Perubahan pembiayaan meliputi pembiayaan untuk kebutuhan pokok dan biaya hiburan. Pihak penyelenggara pernikahan membatasi tamu undangan sebanyak-banyaknya 50% dari kapasitas ruangan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Dengan meminimalisir tamu undangan maka sedikit pula biaya yang digunakan dalam pelaksanaan pernikahan.

⁷⁶Andi Makkulau (52) Guru, Wawancara, tanggal 03 Juli 2022 di Parepare

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Andi Wahyuni bahwa:⁷⁷

“Tahun 2018 anak laki-laki saya menikah dan ditahun 2020 anak perempuan saya juga menikah. Jika dibandingkan dari segi biaya yang dibutuhkan, pengeluaran di tahun 2020 lebih sedikit karena adanya penyakit corona sehingga ada larangan dari pemerintah untuk tidak terlalu memperbanyak undangan. Adapun pembiayaan pernikahan ditahun 2018 mulai dari undangan yang dicetak sebanyak 600 lembar, biaya yang dibutuhkan sebanyak Rp 300.000. Biaya nikah sebanyak Rp 600.000. Penggunaan dekor dan fasilitas lain sebanyak Rp 6.000.000. Biaya konsumsi a’baung landang sebanyak Rp 3.000.000, biaya a’ba’ra sebanyak Rp 2.000.000, biaya keseharian sebanyak Rp 1.000.000 dan biaya resepsi sebanyak Rp 30.000.000. Total biaya kurang lebih Rp 45.000.000 diluar uang panai. Tahun 2020 jika di bandingkan lebih sedikit dari tahun 2018. Mulai dari undangan yang dicetak hanya 300 undangan dengan harga Rp 150.000, tidak menggunakan biaya nikah karena pihak perempuan. Biaya a’baung landang sebanyak Rp 2.000.000, biaya a’ba’ra sebanyak Rp.1.000.000. biaya keseharian untuk tamu hanya sekitar Rp 100.000 karena adanya larangan berkumpul di masa korona. Biaya dekor Rp.4.500.000 karena fasilitas lain tidak digunakan. Biaya resepsi

⁷⁷Andi Wahyuni (51) Guru, Wawancara, tanggal 03 Juli 2022 di Parepare

sekitar Rp 20.000.000. total biaya kurang lebih Rp 30.000.000 biaya yang dibutuhkan. Secara keseluruhan isi dari amplop undangan sebesar 30.000.000, lumayan meningkat dari pesta sebelumnya.”

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang pernikahan pada masa pandemi Covid-19 salah satunya adalah meniadakan hiburan, sebagai upaya untuk mengurangi perkumpulan massa. Sebelum adanya pandemi Covid-19 masyarakat biasanya mengadakan hiburan seperti gambus dan electone yang biasanya menggunakan biaya sebesar Rp. 5.000.000.

Semenjak adanya penyakit Covid-19 pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menghadirkan hiburan untuk menghindari perkumpulan massa. Sehingga pesta pernikahan pada masa pandemi tidak seramai sebelum munculnya penyakit Covid-19. Menurut pengamatan peneliti, *uang panai*’ sebagai simbol keseriusan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, tidak berpengaruh atau tidak mengurangi nilainya di masa pandemi Covid-19. Pihak perempuan tetap meminta sesuai dengan kebutuhannya, begitupun pihak laki-laki memenuhi sesuai dengan kesanggupannya. Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan sosial pernikahan pada masa pandemi Covid-19 dengan adanya penerapan protokol kesehatan Covid-19 yakni penggunaan masker dan penerapan physical distancing. Penerapan

physical distancing atau pembatasan sosial menyebabkan perubahan dalam aspek kehidupan masyarakat mencakup silaturahmi langsung yang terbatas dan perubahan pembiayaan dalam pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di Kota Parepare.

b. Pernikahan siri sebagai alternatif

Pengertian nikah siri merupakan nikah yang tak dicatatkan di pemerintah, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga, tidak mempunyai kekuatan hukum terlebih pada ibu dan anaknya. Melansir situs resmi Kementerian Agama (Kemenag) Kalimantan Selatan, nikah harus berada di bawah pengawasan PPN/Kepala KUA atau Penghulu yang diangkat Kemenag. Pernikahan siri atau pernikahan tanpa melibatkan pencatatan hukum dinyatakan sebagai pelanggaran hukum.

Sebab hal itu dapat melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1946, yang menyatakan bahwa setiap pernikahan harus diawasi oleh pegawai pencatat pernikahan, dan itu disertai sanksi berupa denda dan kurungan badan. Alasan nikah siri seperti yang disebutkan Bapak Zainal Abidin:⁷⁸

“Terdapat beberapa alasan pasangan memilih pernikahan siri, antara lain:

1. Menunggu hari yang tepat untuk melaksanakan pernikahan tercatat di KUA dengan alasan selama masa tunggu tersebut tidak terjadi perzinahan

⁷⁸Zainal Abidin (47 Tahun) PNS, Wawancara, tanggal 03 Juli 2022 di Parepare

2. Kedua belah pihak atau salah satu pihak calon mempelai belum siap lantaran masih sekolah/kuliah atau masih terikat dengan kedinasan (sekolah) yang tidak diperbolehkan nikah terlebih dahulu. Dari pihak orang tua, pernikahan ini dimaksudkan untuk adanya ikatan resmi dan menghindari perbuatan yang melanggar ajaran agama seperti zina.
3. Kedua atau salah satu pihak calon mempelai belum cukup umur/dewasa, sementara pihak orang tua menginginkan adanya perjodohan antara keduanya, sehingga dikemudian hari calon mempelai tidak lagi nikah dengan pihak lain, dan dari pihak calon mempelai perempuan tidak dipinang orang lain.
4. Sebagai solusi untuk mendapatkan anak apabila dengan istri yang ada tidak dikarunia anak, dan apabila nikah secara resmi akan terkendala dengan UU maupun aturan lain, baik yang menyangkut aturan perkawinan maupun kepegawaian atau jabatan.
5. Terpaksa seperti pihak calon pengantin laki-laki tertangkap basah bersenang-senang dengan wanita pujaannya. Dikarenakan dengan alasan belum siap dari pihak laki-laki, maka untuk menutup aib dilakukan kawin siri. Selain itu, ada juga yang terhalang karena pihak perempuan secara legal formal masih terikat hubungan dengan laki-laki lain, semisal beranggapan bahwa perempuan

tersebut telah janda secara hukum agama, tetapi belum mengurus perceraian di pengadilan.

6. Melegalkan secara agama bagi laki-laki yang sudah beristri karena kesulitan meminta izin atau tidak berani izin kepada istri pertamanya maupun tidak merasa nyaman kepada mertuanya. Covid-19 sekarang bias menyebabkan alas an-alasan ini sehingga terjadilah pernikahan siri di Parepare.”

Pernikahan siri diperbolehkan dalam agama hanya sama bisa dikatakan makruh dalam Negara karena tidak ada pencatatannya. Pencatatn pernikahan itu sangat berdampak pada istri maupun anak yang dilahirkan nanti, ketika ingin mengurus akte lahir akan kesulitan Karena dibutuhkan surat nikah, ketika suatu waktu terjadi perpisahan maka si istri tidak bisa menuntut banyak di Pengadilan karena tidak adanya surat nikah.

c. Pernikahan lewat media

Sebuah kesepakatan bahwa perkawinan dipandang sebagai sebuah akad. Akad (kontrak) yang terkandung dalam isi UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI merupakan pengertian yang dikehendaki oleh undang-undang. Disebutkan bahwa perkawinan adalah “*marriage in Islam is purely civil contract*” (perkawinan merupakan suatu perjanjian semata). Yang berarti *point of interest* atau urgensi dari sebuah perkawinan adalah sebuah akad atau perjanjian.⁷⁹

⁷⁹Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 47.

Di masa pandemi ini terjadilah pernikahan lewat media yang dilakukan oleh FA seorang mahasiswa semester akhir di salah satu universitas di Jakarta tetapi bersuku Bugis Parepare. FA mengatakan:⁸⁰

“Saya sebenarnya dari jauh hari merencanakan pesta besar dengan calonku, tapi covid terlalu lama sedangkan pasanganku kerja di luar negeri. Banyak sekali persyaratannya kalau mau lagi menikah disatu tempat misalnya akadnya baru tidak pesta, jadi rugi. Mending saya akad dulu nanti kalau memungkinkan baru resepsi.”

Berdasarkan hal tersebut para ulama sepakat bahwa perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilaksanakan dengan sebuah akad, yang melingkup ijab dan *qabul*, dan dipandang tidak sah jika semata-mata hanya berdasarkan suka sama suka tanpa adanya sebuah akad. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ijab dan *qabul* merupakan unsur yang fundamental dan menjadi bagian esensi terhadap keabsahan suatu akad perkawinan. Jika suatu akad perkawinan kurang satu atau beberapa rukun dan syaratnya maka perkawinan tersebut dipandang tidak sah. Tidak sahnya suatu akad perkawinan dapat terjadi diakibatkan tidak terpenuhinya salah satu diantara beberapa rukun, dan hal ini di kategorikan akad perkawinan yang batal (*neiting*), dapat pula terjadi diakibatkan tidak terpenuhinya salah satu syaratnya, dan hal ini di kategorikan akad perkawinan yang fasid (*verniettigbaar*).⁸¹

⁸⁰FA (22 Tahun), Mahasiswa, Wawancara, tanggal 28 Juli 2022 di Parepare.

⁸¹Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 281.

Beberapa persyaratan yang mesti terpenuhi untuk keabsahan suatu akad dalam perkawinan menurut Wahbah Az-Zuhaili⁸² dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu* menjelaskan bahwa menurut kesepakatan para ulama, dalam *shigat* akad (ijab dan *qabul*) disyaratkan empat hal:

1. Kesesuaian dan ketepatan kalimat ijab dengan *qabul*.
2. Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik kembali ucapannya.
3. Diselesaikan pada waktu akad.
4. Dilakukan dalam satu majelis (*ittihād al-majlis*).

Dilakukan dalam satu majelis (*ittihād al-majlis*). Jika kedua belah pihak hadir. Jika pihak perempuan berkata, "Aku menikahkanmu dengan diriku", lantas pihak yang lain berdiri sebelum mengucapkan kata *qabul*, atau menyibukkan diri dengan perbuatan yang menunjukkan berpaling dari majelis, kemudian setelah itu baru mengatakan, "Aku menerima", maka akad tersebut tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa sekedar berdiri saja dapat mengubah majelis. Demikian juga jika pihak pertama meninggalkan majelis setelah mengucapkan kalimat ijab, lantas pihak kedua mengucapkan kata

⁸²Wahbah az-Zuhaili dilahirkan di Dair 'Athiyah, Damaskus, pada tahun 1932. Pada tahun 1956, beliau berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar Fakultas Syariah. Beliau menerima gelar magisternya pada tahun 1959 pada bidang Syariah Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo dan menerima gelar doctor pada tahun 1959 pada bidang Syariah Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo. Tahun 1963, beliau mengajar di Universitas Damaskus. Tepat disana, beliau mendalami ilmu fikih serta ushul fiqh dan mengajarkannya di Fakultas Syariah. Beliau juga kerap mengisi seminar dan acara televisi di Damaskus, Emirat Arab, Kuwait, dan Arab Saudi. Ayahanda beliau adalah seorang hafidz Quran dan mencintai As-Sunnah. Lihat. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Terjm. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011).

qabul di dalam majelis disaat pihak pertama tidak ada atau setelah kembalinya, maka itu juga dianggap tidak sah.⁸³

Berbicara keabsahan hukum nikah lewat telepon tidak bisa terlepas dengan rukun dan syarat perkawinan dan erat kaitannya dengan makna substansial *ittihād al-majelis* (satu majelis) dalam suatu syarat akad nikah, dan hal ini sangat kompleks karena terdapat beragam sudut pandang dari para ulama mazhab berkaitan hal ini, diantaranya ada yang menginterpretasikan persyaratan *ittihād al-majelis* adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu (*zaman*) antara ijab dan *qabul*, bukan menyangkut kesatuan tempat (*makan*). Dan adapula yang menginterpretasikan bahwa bukan saja menyangkut keharusan kesinambungan waktu (*zaman*) antara ijab dan *qabul*, tetapi juga mengandung persyaratan lain, yaitu *al-mu'ayyanāh* (berhadap-hadapan), yakni menyangkut kesatuan tempat (*makan*).⁸⁴

Terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan terkait pemaknaan *ittihād al-majelis* di antara para ulama madzhab, maka pembahasan yang dimaksudkan dengan bersatu majelis tersebut dan yang terkandung dalam interpretasi sebenarnya terhadap kata satu majelis. Karena hal ini erat kaitannya dengan keabsahan suatu akad nikah melalui media telepon. Untuk lebih jelasnya beberapa pendapat dan interpretasi yang terkait dan di dapat dari beberapa ulama. Di antaranya yakni:

⁸³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 9, Terjm. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 46.

⁸⁴Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kenana, 2010), h. 3-8.

a. Pendapat Ulama Mazhab Syafi'i tentang *Ittiha>d al-Majelis*

Menurut ulama mazhab *Syafi'iyah*,⁸⁵ salah satu syarat penting dalam suatu akad perkawinan adalah adanya kesinambungan antara *ijab* dan *qabul*. Oleh karena itu, dalam madzhab yang memegang teguh pada Imam Syafi'i ini, pengucapan *ijab* dan *qabul* dalam satu tempat (*makan*) dan kurun waktu (*zaman*) yang sama adalah suatu keharusan. Hal ini berarti esensi dari persyaratan akad *ittiha>d al-majelis* adalah menyangkut kesatuan tempat (*makan*), bukan semata-mata kesatuan ucapan (*kalam*) dari kedua belah pihak. Beranjak dari pemahaman inilah ulama *Syafi'iyah* menolak dan menganggap tidak sah suatu akad (*ijab qabul*) dengan media tulisan (*al-kitābah*) yang dilakukan melalui surat, selain melalui perwakilan.

Hal ini didasarkan pada disyaratkan kesegerakan dalam akad. Artinya, *qabul* harus dilakukan segera setelah *ijab*, secara langsung dan tidak terpisah (oleh perkataan lain).⁸⁶ Alasan yang juga ikut mencuat adalah karena *ijab* dan *qabul* harus dilakukan dengan lafadz yang *sharih*, sedang suatu ucapan yang termuat dalam redaksi sebuah surat (*kitābah*) dianggap tidak jelas atau samar (*kināyah*). Sementara persoalan nikah tidak diperkenankan dengan sesuatu yang masih samar atau tidak jelas (*kināyah*).⁸⁷

⁸⁵Mazhab Syafi'i adalah ushul dan fiqihnya. Lihat. Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i, Biografi dan Pemikiran Mazhab Fiqih Terbesar Sepanjang Masa, Terjemah dari al-Imam al-Syafi'i fi Mazhabihi al-Qadim wa al-Jadid* (Jakarta: Hikmah, 2008), h. 169.

⁸⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, penerjemah, Masykur A.B, Afif Muhammad, dkk (Jakarta: Lentera, 2010), h. 11-312.

⁸⁷Abi Zakaria al-Nawawi al-Syafi'i, *Raudhah al-Thalibi wa 'Umdah al-Muttaqin, Jilid IV*(Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 30.

b. Pendapat Ulama Mazhab Hanafi tentang *Ittihād al-Majelis*

Para ulama mazhab Hanafi menginterpretasikan tentang *ittihād al-majelis* bersatu majelis pada sebuah akad dalam perkawinan adalah menyangkut kesinambungan waktu (*zaman*) diantara ijab dan *qabul*, bukan menyangkut kesatuan tempat. Karena ijab dan *qabul* pada konteks ini harus dilaksanakan dalam kurun waktu yang terdapat dalam satu ritual akad nikah, bukan dilaksanakan pada dua kurun waktu yang terpisah, dalam artian bahwa ijab diikrarkan dalam satu ritual, lalu setelah ritual ijab bubar, *qabul* diucapkan pula pada acara selanjutnya. Dalam hal yang disebutkan terakhir tadi, meski dua acara berkesinambungan secara terpisah bisa jadi dilaksanakan dalam kurun waktu yang sama, akan tetapi dikarenakan kesinambungan antara ijab dan *qabul* itu terputus, maka akad nikah tersebut tidak sah.⁸⁸ Meskipun tempatnya bersatu, namun jikalau dilaksanakan dalam kurun waktu yang tidak sama, dalam dua acara yang terpisah, maka kesinambungan diantara penerapan ijab dan penerapan *qabul* sudah tidak dapat diwujudkan, oleh sebab itu akad nikahnya tidak sah.⁸⁹

Kasus yang dikemukakan oleh Ibnu Nujaim adalah dalam konteks salah satu pihak yang berakad mengucapkan ijab di suatu tempat (*makan*), selanjutnya pada sisi atau pihak lain mengucapkan di tempat lain maka akadnya tersebut dianggap sah, apabila pihak-pihak yang berakad dapat melihat mitranya dan

⁸⁸Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, h. 3.

⁸⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Terjm. Abdul Hayyie al-Kattani, h. 56.

suaranya yang dapat didengar dengan *sharih*, meski diantara keduanya terpisahkan jarak yang jauh.⁹⁰

Kasus tersebut dapat diindikasikan atau dipahami bahwa substansi atau esensi dari sebuah persyaratan bersatu majelis menurut *Hanafiyah* ialah berkaitan keharusan kesinambungan waktu (*zaman*), bukan berkaitan kesatuan tempat (*makan*) selama belum terjadi hal-hal menolak dan memalingkan mereka dari majelis akad tersebut. Berdasarkan hal itu, menurut *Hanafiyah* pengikraran ijab dan *qabul* lewat perkataan mulut (lisan) bukanlah salah satunya cara yang harus dijalani dalam pengikraran ijabnya. Menurut *Hanafiyah* akad dapat juga dilaksanakan melalui tulisan (*al-kitābah*). Dalam fungsinya sebagai pernyataan sikap, tulisan dipahami memiliki fungsi yang sama dengan ucapan (lisan). Dapat diartikan bahwa pernyataan sikap yang diutarakan lewat media tulisan yang *sharih* memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pengucapan secara langsung melalui lisan. Salah satu contoh lain yang dikemukakan oleh al-Jaziri dalam memperjelas penginterpretasian bersatu majelis menurut *Hanafiyah* adalah dalam misalnya seorang laki-laki mengirim surat yang berisikan akad nikah yang ditujukan kepada pihak perempuan yang dikehendaknya. Setelah surat itu sampai, lalu isi surat itu dibacakan di depan wali wanita dan para saksi, dan dalam majelis yang sama setelah isi surat dibacakan, wali dari pihak perempuan langsung mengucapkan penerimaannya (*qabul*). Praktik akad nikah seperti tersebut oleh kalangan *Hanafiyah* dianggap sah, dengan alasan bahwa pembacaan ijab yang terdapat

⁹⁰Zainuddin Ibnu Nujaim al-Hanafi, *Al-Bahr al-Raiq: Syarah Kanz al-Daqa'iq jilid V* (Cet. 3; Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 294.

dalam surat calon suami dan pengucapan *qabul* dari pihak wali wanita, sama-sama didengar oleh dua orang saksi dalam majelis yang sama, bukan dalam dua upacara berturut-turut secara terpisah dari segi waktunya. Dalam contoh tersebut, ucapan akad nikah lebih dahulu diucapkan oleh calon suami, dan setelah itu baru pengucapan akad dari pihak wali si wanita. Praktik tersebut boleh menurut *Hanafiyah* dan dianggap sah.⁹¹

Redaksi yang lain, menurut mazhab ini, kalau terdapat seorang laki-laki yang mengirim surat berupa lamaran terhadap seorang wanita kemudian si wanita tersebut menghadirkan para saksi dan membacakan surat itu kepada mereka, kemudian mengatidakan, "Saya nikahkan diri saya kepadanya," padahal laki-laki yang melamarnya itu tidak dalam tempat yang sama, maka akad tersebut dianggap sah.⁹²

Para ulama *Hanafiyah* juga memperbolehkan ijab dan *qabul* melalui media utusan. Contohnya seorang laki-laki mengutus utusan kepada pihak perempuan yang dikehendaknya, dan ketika utusan tersebut tiba di tempat yang ditujukan, kemudian ia menyampaikan ucapan si pengutus kemudian ucapannya tersebut langsung diucapkan penerimaan (*qabul*) di depan wali pihak perempuan dan para saksi dan tentunya dalam majelis yang sama.⁹³

⁹¹Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, h. 4.

⁹²Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, penerjemah, Masykur A.B, Afif Muhammad, dkk, h. 312.

⁹³Ibnu Mas'ud al-Kasani, *Bada' al-Sana' fi Tartib al-Syara'*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 349.

Praktik sebuah akad nikah berdasarkan contoh di atas, menurut *Hanafiyah* hukumnya sah, selama pembacaan ijab calon suami yang termaktub melalui media surat (tulisan) ataupun yang disampaikan melalui media utusan, dan pengucapan *qabul* dari wali pihak calon istri sama-sama dapat didengar oleh kedua saksi dalam majelis itu dengan alasan tulisan sama kedudukannya dimata hukum dengan ucapan si penulis, begitupun ucapan utusan sama kedudukannya dengan si pengutus.⁹⁴

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan juga KHI hanya dijelaskan nikah secara umum, tidak sedikitpun menyinggung masalah nikah telepon. Namun kalau dapat dicermati dari bunyi pasal tersebut terdapat kata yang dapat ditafsirkan terkait nikah telepon, bahwa dalam pasal tersebut menyebutkan salah satu tujuan perkawinan bahwa perkawinan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, serta bertujuan untuk mentaati perintah Allah, yang artinya bahwa perkawinan pada dasarnya bertemunya seorang wanita dengan seorang lelaki yang bertujuan yang memang didasari untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, dengan konteks lewat perkawinan apapun, yang penting bahwa bertujuan untuk perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya jika dikaitkan dengan nikah telepon, berarti ia juga termasuk kategori nikah yang diakui oleh Negara bertujuan untuk mentaati perintah Allah dan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian jika kita berkaca pada penjelasan di atas dapat

⁹⁴ Syamsuddin al-Sarakhsi, *Al-Mabsu>th*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 16-17.

kita pahami bahwa dalam hal ini nikah telepon dapat diterima suatu keabsahannya baik dalam Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

Hanya saja ketika sebuah pernikahan terlalu dipermudah ada beberapa mudharat yang kemungkinan terjadi, misalnya penipuan oleh pasangan yang tidak jelas asal usulnya karena perkenalan hanya melalui media dan juga terlalu mudah untuk mengatakan perpisahan karena memikirkan bahwa menikah sangat mudah.

Jadi, menurut peneliti untuk lebih sakralnya sebuah pernikahan maka sebisa mungkin dilakukan pernikahan dalam satu majelis.

2. Persepsi Masyarakat Kota Parepare Terhadap Penyimpangan Pernikahan Tradisi Pelaksanaan Pernikahan Akibat Pandemi Covid-19

Kementerian agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan kebijakan terbaru terkait pelayanan nikah di masa pandemi Covid-19 yakni:

- a. Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online antara lain melalui website simkah.kemenag.go.id, telepon, e-mail atau secara langsung ke KUA Kecamatan.
- b. Pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA
- c. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang.
- d. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di masjid atau gedung pertemuan

diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang.

- e. Kepala KUA Kecamatan melakukan koordinasi tentang rencana penerapantatanan normal baru pelayanan nikah kepada Ketua gugus Tugas Kecamatan.

Masyarakat kota Parepare sebagian besar bersuku Bugis yang memegang kental adat istiadatnya, dengan memperhatikan fenomena-fenomena sekarang mengenai penyimpangan pernikahan masa pandemic masyarakat sangat prihatin. Seperti yang dikatakan Bapak Zainal Abidin:⁹⁵

“Semoga pandemi segera berlalu agar tradisi pernikahan yang telah ditinggalkan beberapa tahun terakhir ini dapat dilaksanakan kembali.”

Masyarakat menyayangkan covid-19 terlalu lama untuk diatasi karena banyaknya kegiatan-kegiatan yang harus dibatasi selain itu ruang gerak terbatas. Disamping itu peneliti masih sering menyaksikan orang yang melanggar untuk mematuhi protokol kesehatan baik dalam melaksanakan pernikahan maupun kegiatan lainnya.

Peneliti menyaksikan sekarang banyak orang yang belum sepenuhnya mendukung program pemerintah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dalam perkawinan. Misalnya ada pihak yang masih melakukan *walimah* padahal sudah

⁹⁵Zainal Abidin (47 Tahun), PNS, Wawancara, 7 Juli 2022 di Parepare

jelas bahwa *walimah* hanya akan mengundang keramaian yang sangat berdampak pada penyebaran covid-19. Seperti yang dikatakan ibu Andi Wahyuni:⁹⁶

“Saya heran melihat orang-orang yang mengabaikan instruksi pemerintah, padahal ini semua untuk kebaikan kita bersama. Kita harus membatasi diri, sadar bahwa mau sampai kapan kita berada dimasa seperti ini kalau tidak terbentuk dari kita pribadi meskipun benar kita mencintai budaya atau tradisi kita dalam pernikahan.”

Dampak dari covid-19 terhadap pernikahan memang sangat besar apalagi ini menyangkut banyak pihak. Bukan hanya kedua mempelai tetapi keluarga maupun sanak saudara lainnya.

Tetapi, dengan melihat dampak tersebut harus ada solusi untuk menstabilkannya. Dengan memberi edukasi kepada semua pihak terkhusus untuk diri sendiri. Membentuk benteng pertahanan yang kuat baik jasmani maupun rohani dengan mendekatkan diri ke Tuhan Yang Maha Esa.

Berlangsungnya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), tentunya memberi dampak terhadap peningkatan pernikahan anak di usia dini sehingga menyebabkan nikah siri. Adanya permasalahan hal tersebut, dikatakan oleh ibu Andi Wahyuni:⁹⁷

“Terjadinya pernikahan dini di Indonesia disebabkan faktor ekonomi, budaya, kebijakan negara, dan pemahaman agama. Angka kemiskinan yang

⁹⁶Andi Wahyuni (51) Guru, Wawancara, tanggal 03 Juli 2022 di Parepare

⁹⁷Andi Wahyuni(51) Guru, Wawancara, tanggal 03 Juli 2022 di Parepare

meningkat saat pandemi, menyebabkan orang tua menganggap beban hidupnya menjadi besar, sehingga mengorbankan anak untuk menikah di usia remaja agar beban ekonomi berkurang. Sebelum pandemi berlangsung, peningkatan pernikahan anak usia dini memang telah terjadi, namun angka pernikahan dini tersebut semakin meningkat secara signifikan di masa pandemi Covid-19.”

pandemi Covid-19 memberi pengaruh besar terhadap kehidupan yang tidak hanya terjadi pada bidang kesehatan, namun juga ekonomi, politik, sosial, dan bidang lainnya, termasuk pernikahan dini. Kekerasan seksual juga menjadi faktor lain adanya pernikahan anak usia dini. Maka dari itu, dengan adanya permasalahan tersebut, Tingkat perceraian pun meningkat disebabkan mudahnya kedua mempelai melakukan pernikahan misalnya lewat telepon sehingga tingkat mempertahankan berkurang karena menganggap pernikahan sangat mudah hanya bermodal pulsa dan retorika saja.

3. Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Penyimpangan Tradisi Pelaksanaan Pernikahan Pada Masyarakat Kota Parepare Akibat Pandemic Covid-19

Pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual secara halal, tetapi sebagai ikhtiar membangun keluarga yang rukun. Keluarga merupakan wadah untuk menciptakan keturunan serta mendidik generasi baru mempelajari nilai-nilai moral, berkeyakinan, berbicara, berpikir, bersikap serta berkualitas dalam menjalankan peran di masyarakat.

Terciptanya pernikahan yang kokoh berawal dari kedua calon mempelai yang harus melakukan persiapan secara matang dan cermat. Matang dalam artian keduanya bersedia untuk selalu hidup bersama dalam menumbuhkan semangat, rasa nyaman, rela, tanpa adanya unsur paksaan dalam memasuki gerbang pernikahan. Bukan hanya itu, tetapi kedua belah pihak calon mempelai harus saling mengenal lebih jauh, termasuk mengenal keluarga masing-masing. Cermat dalam artian keduanya memiliki pengetahuan untuk saling mengantisipasi berbagai hal baik atau buruk yang akan timbul dari pernikahan tersebut. Proses pra-nikah berawal dari khitbah, perwalian, mahar, saksi, akad nikah, dan walimah. Dengan demikian, pernikahan yang terjadi menjadi sebuah pernikahan yang kokoh dan bermuara kepada keluarga yang harmonis dan penuh cinta kasih.

Pada dasarnya perayaan pernikahan sangat dianjurkan oleh agama Islam. Hal ini bertujuan untuk mencegah fitnah bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan. Pernikahan kurang sempurna apabila dilakukan dengan sembunyi-sembunyi tanpa semua perayaan. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadinya Wabah Covid-19 dalam bagian Dua Angka 4 Tentang Ketentuan Hukum, dalam kondisi penyebaran tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat dzuhur di tempat masing-masing. Demikian juga

tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran Covid-19.

Dalam hal ini di lingkungan yang memiliki resiko besar terpaparnya virus Covid-19 tidak diperkenankan mengadakan perayaan pernikahan karena memiliki dampak besar terjadinya penyebaran virus Covid-19. Di dalam bagian Dua Angka 5 Tentang Ketentuan Hukum dalam kondisi penyebaran Covid-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas Ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar Covid-19. Dalam hal ini dilingkungan yang memiliki resiko rendah tertular virus Covid-19 boleh melangsungkan kegiatan ibadah yang melibatkan orang banyak dengan mematuhi protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, handsanitizer dan pengecekan suhu.

Namun aturan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini dirasa kurang efektif di Kota Parepare, banyak masyarakat yang tetap melangsungkan perayaan pernikahan dengan tidak mematuhi protokol kesehatan seperti tidak menyediakan *handsanitizer*, pengecekan suhu dan melakukan kontak fisik. Suatu masyarakat merupakan bentuk kehidupan bersama, yang wargawarganya hidup dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan dan kebiasaan. Masyarakat merupakan satu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan internasional maupun hubungan antar kelompok sosial.

Pernikahan juga terlahir dari proses interaksi sosial, dimana laki-laki dan perempuan disatukan dalam satu ikatan yang mengharuskan mereka untuk bersama-sama membangun sebuah keluarga yang berlandaskan cinta dan kasih sayang. Meskipun masyarakat Kota Parepare masih berpegang kuat dengan tradisi dan adat, tetapi mereka sudah mengetahui bahaya dari virus covid-19, sehingga dalam pelaksanaan *wali>mah* itu sendiri masyarakat masih berpikir dua kali dan apabila di laksanakan suatu perayaan pernikahan harus tetap mematuhi protokol kesehatan.

Kemaslahatan adalah setiap sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik seperti hal-hal yang bersifat menguntungkan dan yang mengenakan atau dengan menolak atau menghindari hal-hal yang dapat merugikan dan menyakitkan.⁹⁸

Seperti dalam kajian hadits Hadits Al-Arbain An-Nawawiyah, 32

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ

مَاجَةَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا

عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ

طُرُقٌ يُفَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا

⁹⁸A. Maltuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Masalah dan Nash* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013), h. 11

Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri Radhiyallahu 'Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain." (Hadits hasan riwayat Ibnu Majah, Ad-Daraquthni dan yang lain. Imam Malik dalam Al-Muwaththa' dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, tanpa menyebutkan Abu Sa'id, tetapi hadits ini memiliki jalur-jalur yang saling menguatkan).

Terjemahan "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain" ini bisa jadi berbeda-beda. Penafsiran *dharar* dan *dhirar* ini ada banyak sekali perbedaan di antara para ulama padanya. Maka penerjemahannya tergantung pada pendapat mana yang kita pilih.

Dharar artinya adalah bahaya, dhirar juga berasal dari kata bahaya juga. Sebagian ulama menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan makna dari keduanya, karena sama-sama dari kata ضَرَّ. Maka sebagian ulama dharar dengan dhirar maknanya sama, dan penyebutan dhirar setelah dharar sebagai bentuk penegasan saja.⁹⁹

Asas kemaslahatan hidup mengandung pengertian bahwa hubungan antara manusia dapat dilakukan asalkan hubungan itu mendatangkan kebaikan,

⁹⁹<https://www.radiorodja.com/50263-hadits-arbain-32-tidak-boleh-ada-bahaya-dan-membahayakan/>.

berguna serta berfaedah bagi kehidupan manusia serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁰⁰

Setiap ketentuan yang telah digariskan Allah swt. tidak lain bertujuan untuk menciptakan suatu kemaslahatan bagi manusia. Begitupula dalam menciptakan kemaslahatan pada dasarnya harus mengutamakan kemaslahatan umum, selain itu dalam menciptakan kemaslahatan hendaknya bisa dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum yang berkaitan baik langsung atau tidak langsung dalam lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia.

Sebagaimana dalam ayat QS. Al-Baqarah Ayat 152 yang berbunyi:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

Terjemahan: karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.

Beberapa urutan-urutan yang mesti dipelihara dalam menjaga kepentingan al-daru>riyah yaitu: memelihara agama (*al-din*), memelihara jiwa (*al-nafs*), memelihara akal (*al-'aql*), memelihara keturunan (*al-nash*) dan memelihara harta (*al-mal*) Berdasarkan paparan data didapatkan bahwa masyarakat di Kota Parepare bahwa di Kota Parepare sudah

¹⁰⁰Indriana, Tinjauan Mas}lah}ah Terhadap Implementasi Fatwa MUI no. 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR Produk dari SII (Serum Institute Of India) untuk Imunisasi di Desa Tembora Kecamatan Magetan, Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo 2019, h. 32.

memberikan lampu hijau bagi masyarakat yang akan merayakan pernikahan tetapi tetap berjalan dengan syarat-syarat seperti menerapkan protokol kesehatan dan membatasi jumlah tamu yang hadir. Selain mengatur jumlah hadirin masyarakat yang hendak mengadakan acara tersebut harus mengurus izin secara berjenjang dan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Adapun di pelaminan, tamu undangan dan pengantin harus menjaga jarak aman dan tidak diperbolehkan bersalaman, dan tamu undangan juga tidak diperkenankan menyumbang lagu di acara resepsi. Dari sekian pelaksanaa *wali>mah* masih ada yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan seperti tidak menyediakan hand sanitizer dan pengecekan suhu tubuh.

Proses peminangan melibatkan keluarga laki-laki dan perempuan. Hal yang perlu diperhatikan bagi kedua calon mempelai bahwa tahapan peminangan bukan akad pernikahan, ini baru memasuki tahap pra-nikah dan hubungan pernikahan sama sekali belum terjadi. Kedua calon pengantin tidak dihalalkan untuk melakukan hubungan suami istri hingga akad nikah selesai dilaksanakan. Bagi pihak perempuan perlu diperhatikan bahwa jika telah menerima lamaran dari satu pria maka tidak diperbolehkan untuk menerima lamaran dari pria lain, begitupun dengan pihak pria tidak diperkenankan untuk mengajukan lamaran kepada perempuan yang sudah menerima lamaran pria lain.

Dampak sosial yang diakibatkan perayaan pernikahan di masa pandemi covid-19 adalah apabila ada salah satu orang yang ternyata positif covid-19 maka satu keluarga akan dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Jauh sebelum melangkah

memasukinya kita harus memahami lebih dulu tentang tata cara melaksanakan perayaan pernikahan di masa pandemi Covid-19, sehingga bisa sesuai dengan yang di harapkan dan terhindar dari virus Covid19. Pada dasarnya banyak konflik yang muncul salah satunya apabila tetap melaksanakan *wali>mah al-'ursy* maka resiko terpapar Covid-19 pasti ada. Data yang diperoleh dari hasil penelitian, pesta pernikahan atau *wali>mah al-'ursy* ada yang boleh dirayakan dan ada yang tidak boleh dirayakan. Hanya yang berzona hijau yang boleh merayakan pesta pernikahan, sedangkan yang tidak dalam zona hijau hanya boleh melakukan akad nikah itupun hanya 20 orang saja yang boleh di menghadiri.

Proses pada perubahan sosial dapat diketahui dari adanya ciri-ciritertentu yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya karena setiapmasyarakat mengalami perubahan yang terjadi secara cepat maupun secaralambat.
- b. Perubahan sosial yang cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi yang bersifat sementara karena berada di dalam proses penyesuaian diri. Disorganisasi diikuti oleh suatu reorganisasi yang mencakup pemantapan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang baru.
- c. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan, akan diikuti denganperubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya.
- d. Perubahan-perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau bidangspiritual saja karena kedua bidang tersebut mempunyai ikatan timbal balikyang sangat kuat.

Namun dimasa pandemi covid-19 sekarang ini diadakannya larangan mengadakan pesta pernikahan memang demi keamanan masyarakat agar tidak terdampak covid-19. Hal ini tentu saja mempunyai potensi menghilangkan tujuan utama *wali>mah*. *Wali>mah* sebagai sarana pemberitahuan telah terjadi akad nikah antara pasangan laki-laki dan perempuan bukan lagi merupakan hal yang utama. *Wali>mah* dalam perkembangannya dapat berkembang sebagai suatu bisnis yang menguntungkan, dan sebagai ajang gengsi-gengsian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, wawancara dengan beberapa masyarakat yang mengadakan *wali>mah al-'ursy* adalah ibu Andi Rabiatur, beliau menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut:¹⁰¹

“Sebelum melakukan pelaksanaan *wali>mah* pasangan yang akan menikah harus mencari surat dari satgas covid kemudian meminta tanda tangan kepada pak lurah, dan setelah mendapat surat kemudian dibagikan ke kelurahan, polsek, koramil dan kecamatan.”

Secara hierarkis, *mas}lah}ah* dapat dikategorikan kedalam tiga bagian yang berurutan, yaitu *d}aruriyyar*, *h}ajiyyat*, dan *tah}siniyyat*. *D}aruriyyat* mencakup sesuatu yang harus ada atau dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan berkaitan dengan dimensi duniawi dan ukhrawi. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya. *H}ajiyyat* terhindar dari kesulitan, jika sesuatu ini tidak ada, maka akan

¹⁰¹Andi Rabiatur(54) Ibu RumahTangga, wawancara, tanggal 03 Juli 2022 di Parepare

menimbulkan kerusakan atau kematian, akan tetapi berimplikasi adanya *masyaqqah* dan kesempitan.

Hal-hal yang masuk *tah}siniyyat* apabila dilakukan akan mendatangkan kesempurnaan dalam suatu aktivitas yang dilakukan dan jika ditinggalkan maka tidak akan menimbulkan kesulitan.

Apabila dilihat dari kategorisasi *mas}lah}ah* tersebut merayakan dan menghadiri pesta pernikahan saat pandemi masuk kedalam *tah}siniyyat* karena apabila tidak merayakan dan menghadiri pesta pernikahan konsekuensi yang dilahirkan olehnya tidak akan menimbulkan kesulitan. Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa nomor 14 tahun 2020 mengenai penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadinya wabah.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas, masyarakat menilai baik pernikahan di tengah maraknya wabah penyakit Covid-19 karena pelaksanaan pernikahan tetap memenuhi syarat sah dan memenuhi rukun pernikahan. Selain itu, masyarakat menilai buruk pernikahan dikarenakan adanya penerapan protokol kesehatan Covid-19 yakni penggunaan masker dan physical distancing menyebabkan pernikahan tidak semeriah dengan pernikahan sebelum adanya pandemi Covid-19. Penerapan protokol tersebut menjadi kendala bagi masyarakat dalam mengabadikan momen di hari bahagia.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bentuk penyimpangan tradisi pelaksanaan pernikahan pada masyarakat Kota Parepare akibat pandemic Covid-19. Berdasarkan hasil wawancara dari informan, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi (1) perubahan sosial pernikahan pada masa pandemi Covid-19 dengan adanya penerapan protokol kesehatan Covid-19 yakni penggunaan masker dan penerapan *physical distancing*. Penerapan *physical distancing* atau pembatasan sosial menyebabkan perubahan dalam aspek kehidupan masyarakat mencakup silaturahmi langsung yang terbatas dan perubahan pembiayaan dalam pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di Kota Parepare sehingga banyak tradisi pernikahan yang tidak dilakukan. (2) Banyak terjadi pernikahan siri diakibatkan merasa dipersulit untuk melakukan pernikahan karena banyaknya turan yang harus di jalankan disisi lain keluarga tidak mendukung karena menginginkan acara secara besar-besaran. Dan yang terakhir (3) melakukan pernikahan lewat media sehingga kesakralan pernikahan kurang terasa jadi tingkat melakukan perceraian amat besar.

2. Persepsi masyarakat Kota Parepare terhadap penyimpangan Pernikahan tradisi pelaksanaan pernikahan akibat pandemic Covid-19. Masyarakat sangat mengharapkan pandemi ini segera berakhir karena banyaknya penyimpangan pernikahan yang dilakukan warga Parepare apalagi kasus

ini mengakibatkan pernikahan diri. Sedangkan anak-anak merupakan penerus generasi bangsa kedepannya.

3. Tinjauan maqashid syariah tentang penyimpangan tradisi pelaksanaan pernikahan pada masyarakat kota Parepare akibat pandemic Covid-19. Beberapa urutan-urutan yang mesti dipelihara dalam menjaga kepentingan al-daru>riyah yaitu: memelihara agama (*al-din*), memelihara jiwa (*al-nafs*), memelihara akal (*al-'aql*), memelihara keturunan (*al-nash*) dan memelihara harta (*al-ma>l*) . Tinjauan maqashid syariah dalam hal ini dengan penerapan protokol kesehatan , ini sesuai dengan penerapan protocol kesehatan, ini sesuai dengan tujuan *daruriyyah* (memelihara jiwa), dari segi *tahsiniyyah* apabila tidak merayakan dan menghadiri pesta pernikahan konsekuensi yang dilahirkan olehnya tidak akan menimbulkan kesulitan . Kota Parepare sudah memberikan lampu hijau bagi masyarakat yang akan merayakan pernikahan tetapi tetap berjalan dengan syarat-syarat seperti menerapkan protokol kesehatan dan membatasi jumlah tamu yang hadir. Selain mengatur jumlah hadirin masyarakat yang hendak mengadakan acara tersebut harus mengurus izin secara berjenjang dan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Adapun di pelaminan, tamu undangan dan pengantin harus menjaga jarak aman dan tidak diperbolehkan bersalaman, dan tamu undangan juga tidak diperkenankan menyumbang lagu di acara resepsi. Dari sekian pelaksanaa *wali>mah* masih ada yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan seperti tidak menyediakan hand sanitizer dan pengecekan suhu tubuh.

B. Implikasi

Penelitian itu bertujuan sebagai sumbangsi bagi para peneliti dan memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa pandemi covid ini merupakan hal yang tidak dibuat-buat sehingga diwajibkan bagi kita untuk mematuhi protokol kesehatan supaya dampaknya tidak menyebar sampai sekarang sehingga kasusnya dapat cepat terselesaikan terkhusus dikasus pernikahan ini yang merupakan tradisi turun temurun yang sudah mendarah daging.




DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Ahmad Sudirman, *Pengantar Pernikahan Analisa Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pt Prima Heza Lestari, 2005.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo Edisi Pertama, 1995.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademik Presindo, 1992.
- Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif :Sebuah Upaya mendukung penggunaan Penelitian Kualitatif dalam berbagai disiplin Ilmu*, cet. Ke.II, Jakarta: PT, RajaGrafindo Persada, 2015.
- AgilBahsoan, *Masalah Sebagai Maqashid Al Syariah “Tinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam”* (Jurnal: INOVASI, Volume 8, Nomor 1, Maret 2011 ISSN 1693-9034)
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013)
- Alami El Dawoud dan Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of The Arab World*, Boston: Kluwer Law International, 1996.
- Ali Mutakin, *Teori Maqashid Al Syariah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum* (Jurnal: Vol. 19, No. 3, Agustus, 2017, pp. 547-570)
- Alimuddin dalam *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*, Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Alwi Al- Maliki, Muhammad, Asep Saepudin Jahar, *Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference Di Indonesia*, *e- journal kajian Interdisipliner Islam Indonesia* Vol. 10, no.2, 2020.
- Andi Nurnaga N, *Adat-Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis*, Ujung pandang: CV. Telaga Zamzam, 2001
- Aziz Dahlan (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islami*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeke).
- Buana, Dana Riksa, “Analisis Prilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus (Covid-19)” *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 7, No 3, 2020.
- Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi II, Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

- Djaman Nur, *Fikih Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993
- Henuzi, *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga*, Purbalingga: KUA Kecamatan Padamara, 2015.
- Ibrahim, Andi, *dkk, Metode Penelitian*, Makassar: Gunadarma Ilmu, 2018.
- Kuzari Achmad, *Nikah sebagai Perikatan*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- M. Echols Jhon dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. XXIII; Jakarta: PT. Gramdia, 1996.
- Manan Abdul, *Repormasi Hukum Islam di Indonesia tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi dan Yurisprudensi*, Jakarta: PT Raja Grafindoi Persada, 2007.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Maritasari, Indri, *Pada Era New Normal Di Kua Kecamatan Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Prof . K . H . Saifuddin Zuhri*, 2021.
- Moh.Taroquddin .*Teori Maqshid Syariah Perspektif al syatibi*. Jurnal syariah dan hukum volume 6 Juni 2014
- Muchtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhammad Daud Ali dan dkk, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Logos, 1999
- Muhammad Jamal Jamil, *Korelasi Hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2011
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Nawawi Hadari dan Martini Hadari, *instrument penelitian Bidang Sosial*, Cet, I: Yogyakarta: Gadjra Mada Unioversitas Press, 1992.
- Rifa'i, Moh. *Fiqih Islam*, Semarang: Pt Karya Toha Putra, 1978
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ruli Indrawan , Popyyaniarti, *Metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif*. Bandung .Refika editama.2014
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: Liberty, 1999
- Sugiono, *Metodologi penelitian "kualitatif, kuantitatif, dan R&D* .Bandung. alfabeta.2016

- Susan Bolyard Millar, *Perkawinan Bugis; Refleksi Status Sosial dan Budaya di Balikny*, Makassar: Innawa, 2009
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Cet. IV* ; Jakarta : Kencana, 2008.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet. 2* Jakarta: Prenada Media.
- T. Yanggo, Chuzaimah, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* , Cet. 2 Jakarta: PT. Pusaka Firdaus, 1996.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Cet. 3* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Sumur Bandung, 1967
- Yusro, Fithrotul, *Analisis hukum islam terhadap pelaksanaan Akad Nikah pada Masa Covid-19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto*, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonsia*, Palu: SinarGrafika, 2006.







PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG

Jalan Laupe No. 163 Parepare. Telepon (0421) 26604. Kode Pos 91131

Email soreangkecamatan@gmail.com. Website soreang.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 893/71/072/KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YOSEP LOBO, S. STP**
Nip : 19840907 200212 1 002
Jabatan : Sekretaris Camat Soreang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **INDRIYANI INBHAR, S. Sy**
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Laupe No. 6, Kec. Soreang Kota Parepare

Bermaksud untuk melakukan penelitian/wawancara dalam rangka penyusunan/pembuatan Skripsi dengan judul **"PERSEPSI MASYARAKAT KOTA PAREPARE TENTANG PENYIMPANGAN PELAKSANAAN TRADISI PERNIKAHAN AKIBAT MASA PANDEMI COVID-19 (ANALISIS MAQASHID SYARIAH)"** Selama TMT 08 Juli 2022 s/d 08 Agustus 2022, berdasarkan surat dari Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 476/IP/DPM-PTSP/7/2022 Perihal : **Rekomendasi Penelitian**.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. **CAMAT SOREANG,**
Sekretaris Camat

YOSEP LOBO, S. STP

Pembina IV/a

NIP. 19840907 200212 1 002

Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. Arsip



SRN IP0000475

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23394 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 476/IP/DPM-PTSP/7/2022

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian,
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

KEPADA
NAMA

MENGIZINKAN

: **INDRIYANI INBHAR, S.Sy**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **HUKUM KELUARGA ISLAM**

ALAMAT

: **JL. LAUPE NO. 6 PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERSEPSI MASYARAKAT KOTA PAREPARE TENTANG PENYIMPANGAN PELAKSANAAN TRADISI PERNIKAHAN AKIBAT MASA PANDEMI COVID-1 (ANALISIS MAQASHID SYARIAH)**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN SE KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **08 Juli 2022 s.d 08 Agustus 2022**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**

Pada Tanggal : **11 Juli 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pangkat : **Pembina (IV/a)**

NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BPrE**
4. Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTSP Kota Parepare (scan QRCode)





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-400 /In.39.12/PP.00.9/07/2022 Parepare, 04 Juli 2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Melaksanakan Penelitian

Yth. **Bapak Walikota Parepare**
Cq. **Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu**

Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : **INDRIYANI INBHAR**
NIM : **18.0221.004**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul Tesis : **Persepsi Masyarakat Kota Parepare Tentang Penyimpangan Pelaksanaan Tradisi Pernikahan Akibat Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Maqashid Syariah).**

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Juli** Tahun **2022** Sampai Selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.





PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG

Jalan Laupe No. 163 Parepare Telepon (0421) 25694, Kode Pos 91131

Email : soreangkacamatan@gmail.com Website : soreangkacamatan.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 873.3 / 013 / KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **YOSEP LOBO, S. STP**
Nip : 19840907 200212 1 002
Jabatan : Sekretaris Camat Soreang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswi yang tersebut di bawah ini

Nama : **INDRIYANI INBHAR, S. Sy**
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl. Laupe No. 6, Kec. Soreang Kota Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Kecamatan Soreang Kota Parepare selama 1 bulan, terhitung mulai tanggal 08 Juli 2022 s/d 08 Agustus 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis Penelitian yang berjudul : **"PERSEPSI MASYARAKAT KOTA PAREPARE TENTANG PENYIMPANGAN PELAKSANAAN TRADISI PERNIKAHAN AKIBAT MASA PANDEMI COVID-19 (ANALISIS MAQASHID SYARIAH)**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

An. **CAMAT SOREANG,**
Sekretaris Camat

YOSEP LOBO, S. STP
Pembina, IV/a
NIP. 19840907 200212 1 002

Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan,
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare,
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare,
4. Arsip.

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
Persepsi Masyarakat Kota Parepare Tentang Penyimpangan Pelaksanaan Tradisi
Pernikahan Akibat Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Maqashid Syariah)

Identitas Responden.

Nama : A. Makkulawu, S.Pd, M.Pd
Umur : 52 tahun
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jl. Muh. Djasim no 21 Parepare
Pendidikan : S-2
Hari/ Tanggal : KAMIS, 28 JULI 2022
Jam : 11.30
Tempat : SMP NEB 10 PAREPARE

Daftar pertanyaan:

1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi pernikahan ?

Jawab:

1. Ma'manu manu (mencari tau tentang calon) ⑤ Mapparola (dan phok wau)
2. Madduta (Melamar) ⑤ mammatua (pada saat mapparola).
3. Mappeta ada (putus kata) ⑥ Mabbem manu
4. Mappene kitting (pihak laki-laki)

2. Menurut anda, bagaimana praktik pernikahan yang dilakukan masyarakat kota parepare di masa pandemi?

Jawab:

Ada beberapa tradisi yang diadakan selama pandemi. Misalnya mappeta ada & dilaksanakan bersamaan pada saat sebelum akad nikah. Mabbem manu terkadang juga sudah tidak dilakukan.

3. Menurut anda, apakah ada perbedaan pelaksanaan tradisi yang dilakukan masa pandemic saat ini?

Jawab:

ada. adat bugis menjadi suatu tradisi dan menjadi salah satu unsur sosial ketika pengantar (waperrebotting), semakin banyak yang pengantar berarti orang tersebut memiliki status sosial yang bagus. Selama pandemi pengantar itu sudah dibatasi.

4. Bagaimana Pandangan anda tentang pelaksanaan tradisi pernikahan yang sekarang dilakukan ?

Jawab:

Sudah sangat jauh berbeda. Sebelum pandemi keluarga akan mendatangi keluarganya yang dilaksanakan ke rumah meski berbeda daerah. Tapi sejak pandemi mereka lebih banyak yang muntip. Pasolo, dg asumsi meskipun mereka datang tidak berkumpul dg keluarga karena mobilisasi & batasi.

5. Apa yang menjadi dasar/ dalil dalam pelaksanaan tradisi pernikahan tersebut??

Jawab:

tradisi turun temurun

6. Apakah ada masalah apabila salah satu dari tahapan tradisi pernikahan tersebut tidak dilakukan ?

Jawab:

tidak ada

7. Apakah harapan anda dengan praktik pernikahan masyarakat parepare di masa pandemic ini dan setelahnya?

Jawab:

harapan kedepan semoga setelah pandemi berakhir, maka tradisi pernikahan tetap bisa dilaksanakan sepenuhnya.

Parepare, 28 suli 2022


Makrums.

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
Persepsi Masyarakat Kota Parepare Tentang Penyimpangan Pelaksanaan Tradisi
Pernikahan Akibat Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Maqashid Syariah)

Identitas Responden.

Nama : Andi Wahyuni, S.Pd. M.Pd
Umur : 51 Tahun
Pekerjaan : PNS (Guru)
Alamat : Jl. Kejayaan Blok G 41 Perumnas Wotke Kota Parepare
Pendidikan : S2
Hari/ Tanggal : Kamis, 28 Juli 2022
Jam : 09.30
Tempat : Sekolah UPTD SMP Negeri 1 Parepare

Daftar pertanyaan:

1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi pernikahan ?

Jawab: Tradisi bugis dalam pernikahan meliputi mappettu ade, mapperei, naschut pu kulinan, mapparala, mabbenni baisesang, mappenne dui, dll

2. Menurut anda, bagaimana praktik pernikahan yang dilakukan masyarakat kota parepare di masa pandemi?

Jawab: Pada masa pandemi, tradisi ini sebagian masih dilakukan dan sebagian dihilangkan. Yang dilaksanakan juga tidak terlalu

3. Menurut anda, apakah ada perbedaan pelaksanaan tradisi yang dilakukan masa pandemic saat ini?

Jawab: secara mendasar tidak terlalu banyak perbedaan hanya beberapa tradisi yg tidak dilaksanakan atau digabung. contohnya: tradisi mappettu ade digabung dg mappenne dui

4. Bagaimana Pandangan anda tentang pelaksanaan tradisi pernikahan yang sekarang dilakukan ?

Jawab: pada dasarnya secara tradisi, ini mengurangi nilai kesakralan/ aura pernikahan bugis. Tapi secara agama, ini tetap sesuai dengan syariat

5. Apa yang menjadi dasar/ dalil dalam pelaksanaan tradisi pernikahan tersebut??

Jawab: Dasarnya adalah tradisi yang turun temurun yang sudah dilaksanakan sejak dulu

6. Apakah ada masalah apabila salah satu dari tahapan tradisi pernikahan tersebut tidak dilakukan ?

Jawab: Secara tradisi ini mengurangi nilai sakral dari pernikahan bagus karena ada beberapa tahap yang dihilangkan atau digabung.

7. Apakah harapan anda dengan praktik pernikahan masyarakat parepare di masa pandemic ini dan setelahnya?

Jawab: Harapan: agar tradisi yang tidak melungas sedikit agama tetap dilaksanakan. Demikian juga setelah di masa pandemic agar semua tradisi tetap dilaksanakan kembali seperti semula

Parepare, 28 Juli 2022

E/ma Lus 20

Andi Wahyuni .S.Pd.MPd

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
Persepsi Masyarakat Kota Parepare Tentang Penyimpangan Pelaksanaan Tradisi
Pernikahan Akibat Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Maqashid Syariah)

Identitas Responden.

Nama : Rezeki Amalia.
Umur : 21
Pekerjaan : IRT
Alamat : Jl. Melingker
Pendidikan : SMA
Hari/ Tanggal : 7 Agustus 2022
Jam : 11.30
Tempat : rumah kediaman

Daftar pertanyaan:

1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi pernikahan ?

Jawab:

- Dito Masying
- Mappacci
- Mapparola
- Mapparu
- Akaci

2. Menurut anda, bagaimana praktik pernikahan yang dilakukan masyarakat kota parepare di masa pandemi?

Jawab:

Sangat berbeda dari segi tamu pelaksanaan akad, harus memakai sarung tangan & masker dan harus di lakukan di masjid.

3. Menurut anda, apakah ada perbedaan pelaksanaan tradisi yang dilakukan masa pandemic saat ini?

Jawab:

Tidak ada

4. Bagaimana Pandangan anda tentang pelaksanaan tradisi pernikahan yang sekarang dilakukan ?

Jawab:

semua masih dilakukan.

5. Apa yang menjadi dasar/ dalil dalam pelaksanaan tradisi pernikahan tersebut??

Jawab:

6. Apakah ada masalah apabila salah satu dari tahapan tradisi pernikahan tersebut tidak dilakukan?

Jawab: Iya, bermasalah. Pusti uda bencana yang terjadi saat acara itu terjadi.

7. Apakah harapan anda dengan praktik pernikahan masyarakat parepare di masa pandemic ini dan setelahnya?

Jawab: Semoga kembali seperti dulu tapi yang tidak dibatasi & akad bisa dilakukan di rumah.

Parepare, 7 Agustus 2022


Refi Amalia.

PAREPARE

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
Persepsi Masyarakat Kota Parepare Tentang Penyimpangan Pelaksanaan Tradisi
Pernikahan Akibat Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Maqashid Syariah)

Identitas Responden.

Nama : NUR IHFA SAFAH
Umur : 30 TAHUN
Pekerjaan : STAF UMPAR
Alamat : JL. WISATA JOMPIE
Pendidikan : STRATA SATU (S1)
Hari/ Tanggal : SENIN, 1 AGUSTUS 2022
Jam : 12.30
Tempat :

Daftar pertanyaan:

1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi pernikahan ?

Jawab: Suatu peristiwa pernikahan yang penting bagi manusia perlu disakralkan dan dikeuag sehingga perlu di upacarakau.

2. Menurut anda, bagaimana praktik pernikahan yang dilakukan masyarakat kota parepare di masa pandemi?

Jawab: Pelaksanaan pernikahan di Kota parepare selama pandemi sangat berubah drastis, mulai dari acara resepsi yang dibatasi tamu undangannya sampai masalah hidangan yang harus di catering dalam bentuk nasi kotak.

3. Menurut anda, apakah ada perbedaan pelaksanaan tradisi yang dilakukan masa pandemic saat ini?

Jawab: Ya perbedaannya sangat kelihatan dari segi bentuk resepsi dan hidangan makanan.

4. Bagaimana Pandangan anda tentang pelaksanaan tradisi pernikahan yang sekarang dilakukan ?

Jawab: Menurut saya kurang berterasa karena banyaknya tradisi tidak bisa di laksanakan akibat pandemi.

5. Apa yang menjadi dasar/ dalil dalam pelaksanaan tradisi pernikahan tersebut??

Jawab:


6. Apakah ada masalah apabila salah satu dari tahapan tradisi pernikahan tersebut tidak dilakukan ?

Jawab: menurut saya tidak ada.

7. Apakah harapan anda dengan praktik pernikahan masyarakat parepare di masa pandemic ini dan setelahnya?

Jawab: harapan saya semoga semua keadaan kembali normal lagi.

Parepare, 1 Agustus 2022


MUR IHA. SAFARI

PAREPARE

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
Persepsi Masyarakat Kota Parepare Tentang Penyimpangan Pelaksanaan Tradisi
Pernikahan Akibat Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Maqashid Syariah)

Identitas Responden.

Nama : Zainal Abidin
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Laupe
Pendidikan : S₂
Hari/ Tanggal : JUM'AT 29 JULI 2022
Jam : 13.30
Tempat : RUMAH KEDIAMAN

Daftar pertanyaan:

1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi pernikahan ?

Jawab:

1. Mappacci
2. Khatamul Qur'an

2. Menurut anda, bagaimana praktik pernikahan yang dilakukan masyarakat kota parepare di masa pandemi?

Jawab:

1. Melakukan pembatasan jumlah orang yang menghadiri proses akad nikah.
2. Melakukan Protokol M5.

3. Menurut anda, apakah ada perbedaan pelaksanaan tradisi yang dilakukan masa pandemic saat ini?

Jawab:

- Ya

4. Bagaimana Pandangan anda tentang pelaksanaan tradisi pernikahan yang sekarang dilakukan ?

Jawab:

- Tidak semua dilakukan contoh: Mappacci

5. Apa yang menjadi dasar/ dalil dalam pelaksanaan tradisi pernikahan tersebut??

Jawab:

الحكم الاديان شرعية
- Adat istiadat dapat dijadikan sbg hukum syaria.

6. Apakah ada masalah apabila salah satu dari tahapan tradisi pernikahan tersebut tidak dilakukan ?

Jawab:

tdk

7. Apakah harapan anda dengan praktik pernikahan masyarakat parepare di masa pandemic ini dan setelahnya?

Jawab:

- Semoga pelaksanaan pernikahan dapat berjalan secara normal seperti dulu dan tetap jaga jarak selama pandemi covid-19.

Parepare, 29-07-2022



Zainul Abidin .s.sy.m.805.

PAREPARE

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
 Persepsi Masyarakat Kota Parepare Tentang Penyimpangan Pelaksanaan Tradisi
 Pernikahan Akibat Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Maqashid Syariah)

Identitas Responden.

Nama : SAKRAWATI BAGE
 Umur : 47 THN.
 Pekerjaan : WIRASWASTA
 Alamat : JL. H. A. M. ARSYAD.
 Pendidikan : S M. P
 Hari/ Tanggal : 29 JULI 2022
 Jam : 16.30
 Tempat :

Daftar pertanyaan:

1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi pernikahan ?

Jawab:

.....MAPPACCI., MAPPENRRE, BOTTING., MADPAROLA., MAMMATUA.....

2. Menurut anda, bagaimana praktik pernikahan yang dilakukan masyarakat kota parepare di masa pandemi?

Jawab:

.....MENGIKUTI., DETIKAL KESEHATAN., PAKS SANITISER., PAKS MASIKER.....

3. Menurut anda, apakah ada perbedaan pelaksanaan tradisi yang dilakukan masa pandemic saat ini?

Jawab:

.....TIDAK ADA PERBEDAAN.....

4. Bagaimana Pandangan anda tentang pelaksanaan tradisi pernikahan yang sekarang dilakukan ?

Jawab:

.....SEMUA TRADISI ITU SAMPE SEKARANG MASIH DI LAKSANAKAN.....

5. Apa yang menjadi dasar/ dalil dalam pelaksanaan tradisi pernikahan tersebut??
Jawab:

KARNA FAKTOR ADAT BUEGIS

6. Apakah ada masalah apabila salah satu dari tahapan tradisi pernikahan tersebut tidak dilakukan?
Jawab:

TIDAK ADA MASALAH

7. Apakah harapan anda dengan praktik pernikahan masyarakat parepare di masa pandemic ini dan setelahnya?
Jawab:

MUDAHAN KEDEPANYA AKAN LEBIH NORMAL LAGI
SUPAYA KELUARGA BISA BERKUMPUL LAGI

Parepare, 29 Juli 2022


SAKRAWATI BAGE

PAREPARE

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
Persepsi Masyarakat Kota Parepare Tentang Penyimpangan Pelaksanaan Tradisi
Pernikahan Akibat Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Maqashid Syariah)

Identitas Responden.

Nama : ST RAHMADIA
Umur : 55. thn .
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jl. Lempu no. 8 .
Pendidikan : S1 Islam .
Hari/ Tanggal : Jumat 29-7-2022
Jam : Jam . 2 . 00 .
Tempat : Jl. Lempu .

Daftar pertanyaan:

1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi pernikahan ?

Jawab: Mepacci / pengajian, mepenne botang, khutbah,
mepjarda, mabaradany
sebelum mara kembang

2. Menurut anda, bagaimana praktik pernikahan yang dilakukan masyarakat kota parepare di masa pandemi?

Jawab: -

3. Menurut anda, apakah ada perbedaan pelaksanaan tradisi yang dilakukan masa pandemic saat ini?

Jawab: tidak ada kesamaan

4. Bagaimana Pandangan anda tentang pelaksanaan tradisi pernikahan yang sekarang dilakukan ?

Jawab: Bagus, lebih prkkt simple. Hanya ada yang
berpikir kurang undangan yang datang.

5. Apa yang menjadi dasar/ dalil dalam pelaksanaan tradisi pernikahan tersebut??

Jawab:

turun temurun

6. Apakah ada masalah apabila salah satu dari tahapan tradisi pernikahan tersebut tidak dilakukan ?

Jawab:

Tidak ada , semua mengandung doa

7. Apakah harapan anda dengan praktik pernikahan masyarakat parepare di masa pandemic ini dan setelahnya?

Jawab:

Bisa dilaksanakan semua atau tidak,

Parepare, 29/juli/2022



St. RAMADITA

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
Persepsi Masyarakat Kota Parepare Tentang Penyimpangan Pelaksanaan Tradisi
Pernikahan Akibat Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Maqashid Syariah)

Identitas Responden.

Nama : Faridah
Umur : 55 tahun
Pekerjaan : URT
Alamat : Jl. ~~Karya~~ H. Laele.
Pendidikan : SD
Hari/ Tanggal : Jumat / 29 Juli 2022
Jam :
Tempat :

Daftar pertanyaan:

1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi pernikahan ?

Jawab: mandi kembang, Mattoane (mempersiapkan 1
Mappaci, mabarangi, makan 2, menyempul tamu,
tidura, gedung, mappashame bokim (7 lembar safu?)
meperra ade, mastiche kulin

2. Menurut anda, bagaimana praktik pernikahan yang dilakukan masyarakat kota parepare di masa pandemi?

Jawab:
.....
.....
.....

3. Menurut anda, apakah ada perbedaan pelaksanaan tradisi yang dilakukan masa pandemic saat ini?

Jawab:
.....
.....
.....

4. Bagaimana Pandangan anda tentang pelaksanaan tradisi pernikahan yang sekarang dilakukan ?

Jawab:
.....
.....
.....

5. Apa yang menjadi dasar/ dalil dalam pelaksanaan tradisi pernikahan tersebut??
Jawab:

.....
.....
.....

6. Apakah ada masalah apabila salah satu dari tahapan tradisi pernikahan tersebut tidak dilakukan ?
Jawab:

.....
.....
.....

7. Apakah harapan anda dengan praktik pernikahan masyarakat parepare di masa pandemic ini dan setelahnya?
Jawab:

.....
.....
.....

Parepare, 29/juli/2022



Faridah

PAREPARE

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
Persepsi Masyarakat Kota Parepare Tentang Penyimpangan Pelaksanaan Tradisi
Pernikahan Akibat Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Maqashid Syariah)

Identitas Responden.

Nama : Azis Fadil
Umur : 50 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Larpe no 6
Pendidikan : SMA
Hari/ Tanggal : Jum'at 29 Juli 2022
Jam :
Tempat :

Daftar pertanyaan:

1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi pernikahan ?

Jawab: Mappetvada, mappenre botting, mapparok

2. Menurut anda, bagaimana praktik pernikahan yang dilakukan masyarakat kota parepare di masa pandemi?

Jawab: -

3. Menurut anda, apakah ada perbedaan pelaksanaan tradisi yang dilakukan masa pandemic saat ini?

Jawab: tidak ada

4. Bagaimana Pandangan anda tentang pelaksanaan tradisi pernikahan yang sekarang dilakukan ?

Jawab: Pandemi tidak ramai

5. Apa yang menjadi dasar/ dalil dalam pelaksanaan tradisi pernikahan tersebut??

Jawab:

Adar paterpet

6. Apakah ada masalah apabila salah satu dari tahapan tradisi pernikahan tersebut tidak dilakukan ?

Jawab:

Tidak ada

7. Apakah harapan anda dengan praktik pernikahan masyarakat parepare di masa pandemic ini dan setelahnya?

Jawab:

tidak ada

Parepare, 29 Juli 2022



Agus Fauzi

PAREPARE

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
Persepsi Masyarakat Kota Parepare Tentang Penyimpangan Pelaksanaan Tradisi
Pernikahan Akibat Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Maqashid Syariah)

Identitas Responden.

Nama : HERANA
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : HONORER
Alamat : JL. LAUPE
Pendidikan : S₁
Hari/ Tanggal : Jumat 29 Juli 2022
Jam : 13.30
Tempat : Rumah

Daftar pertanyaan:

1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi pernikahan ?

Jawab: Mapene dui / erang², maparola
.....
.....

2. Menurut anda, bagaimana praktik pernikahan yang dilakukan masyarakat kota parepare di masa pandemi?

Jawab: Jauh berbeda, menerapkan protokol kesehatan mematuhi 5M
.....
.....

3. Menurut anda, apakah ada perbedaan pelaksanaan tradisi yang dilakukan masa pandemic saat ini?

Jawab: Ada selama pandemi
.....
.....

4. Bagaimana Pandangan anda tentang pelaksanaan tradisi pernikahan yang sekarang dilakukan ?

Jawab: Berbeda, karena terbatas kapasitas undangan
.....
.....

5. Apa yang menjadi dasar/ dalil dalam pelaksanaan tradisi pernikahan tersebut??

Jawab:

Be turun temurun

6. Apakah ada masalah apabila salah satu dari tahapan tradisi pernikahan tersebut tidak dilakukan ?

Jawab:

Tidak ada

7. Apakah harapan anda dengan praktik pernikahan masyarakat parepare di masa pandemic ini dan setelahnya?

Jawab:

Harapannya tahun kedepan bisa normal kembali dan tidak ada jarak

Parepare, 29/Jul' 2022


HERAFRA

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
Persepsi Masyarakat Kota Parepare Tentang Penyimpangan Pelaksanaan Tradisi
Pernikahan Akibat Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Maqashid Syariah)

Identitas Responden.

Nama : Herman Spd.1
Umur : 44
Pekerjaan : pegawai BKKBN
Alamat : Jl. Laupe
Pendidikan : SI Tarbiyah
Hari/ Tanggal : Jum'at 29 Juli 2022
Jam : 11.00
Tempat : Rumah kediaman

Daftar pertanyaan:

1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi pernikahan ?

Jawab:

kebiasaan yang dilakukan masyarakat sebelum dan pada saat pernikahan

2. Menurut anda, bagaimana praktik pernikahan yang dilakukan masyarakat kota parepare di masa pandemi?

Jawab:

ada keterbatasan dalam hal pengumpulan massa atau keluarga untuk melaksanakan tradisi pernikahan

3. Menurut anda, apakah ada perbedaan pelaksanaan tradisi yang dilakukan masa pandemic saat ini?

Jawab:

ada. Mis: Dimasa pandemi ada pembatasan orang pd saat resepsi pernikahan begitu pula pada saat mengoreksi acura mappasri

4. Bagaimana Pandangan anda tentang pelaksanaan tradisi pernikahan yang sekarang dilakukan ?

Jawab:

pelaksanaan tradisi pernikahan sudah kembali normal seperti sebelum ada pandemi

5. Apa yang menjadi dasar/ dalil dalam pelaksanaan tradisi pernikahan tersebut??

Jawab:

.....
.....
.....

6. Apakah ada masalah apabila salah satu dari tahapan tradisi pernikahan tersebut tidak dilakukan?

Jawab:


Menurut saya tidak ada masalah karena bukan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan yang disyariatkan dalam agama.

7. Apakah harapan anda dengan praktik pernikahan masyarakat parepare di masa pandemic ini dan setelahnya?

Jawab:

- Tetap menerapkan protokol kesehatan yg ditetapkan pemerintah
- Kembali seperti sebelum terjadi pandemi (kembali normal).

Parepare, 29/Jul/2022


Herman. s. pdi

PAREPARE

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
Persepsi Masyarakat Kota Parepare Tentang Penyimpangan Pelaksanaan Tradisi
Pernikahan Akibat Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Maqashid Syariah)

Identitas Responden.

Nama : Nur Wahidah Spdi
Umur : 41 Tahun
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jl. Laupe
Pendidikan : SI PAI
Hari/ Tanggal : Jumat 29 Juli 2022
Jam :
Tempat :

Daftar pertanyaan:

1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi pernikahan ?

Jawab:

Tradisi pernikahan merupakan rangkaian tahapan dan proses yang dilalui dalam suatu pernikahan sesuai dengan budaya setempat.

2. Menurut anda, bagaimana praktik pernikahan yang dilakukan masyarakat kota parepare di masa pandemi?

Jawab:

Banyak keterbatasan dan aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat yang akan mengadakan praktik pernikahan.

3. Menurut anda, apakah ada perbedaan pelaksanaan tradisi yang dilakukan masa pandemic saat ini?

Jawab:

Ya, ada. Banyak pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi yang hanya dilaksanakan hanya sebagian tradisinya saja karena terkendala oleh banyak hal seperti pembatasan ruang dan gerak.

4. Bagaimana Pandangan anda tentang pelaksanaan tradisi pernikahan yang sekarang dilakukan ?

Jawab:

Pelaksanaan tradisi pernikahan yg sekarang dilakukan menurut saya sudah kembali seperti dulu sebelum adanya pandemi covid 19.

5. Apa yang menjadi dasar/ dalil dalam pelaksanaan tradisi pernikahan tersebut??

Jawab:

.....
.....
.....

6. Apakah ada masalah apabila salah satu dari tahapan tradisi pernikahan tersebut tidak dilakukan ?

Jawab:

ya tentunya bukanlah suatu hal yang menjadikan tidak sah nya pernikahan jika lah sebagian tradisi tdk dilakukan krn yg terpenting adalah proses ijab kabul yg bisa berjalan lancar.

7. Apakah harapan anda dengan praktik pernikahan masyarakat parepare di masa pandemic ini dan setelahnya?

Jawab:

Harapannya agar tradisi pernikahan dimasa pandemic tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Parepare, 29 - 07 - 2022

NUR WAHIDAH S.PdI

PAREPARE

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
Persepsi Masyarakat Kota Parepare Tentang Penyimpangan Pelaksanaan Tradisi
Pernikahan Akibat Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Maqashid Syariah)

Identitas Responden.

Nama : Oktaulani
Umur : 88 tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Lingkar Tassiso
Pendidikan : S1
Hari/ Tanggal : Senin, 01/08/2022
Jam : 12-38
Tempat : umpar

Daftar pertanyaan:

1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi pernikahan ?

Jawab: Tradisi Pernikahan adalah adat istiadat yg menjadi kebiasaan pada masyarakat yg sudah turun temurun di laksanakan atau di jalankan pada masyarakat itu sendiri.
(Tradisi mapparella mappacci.)

2. Menurut anda, bagaimana praktik pernikahan yang dilakukan masyarakat kota parepare di masa pandemi?

Jawab: hampir sama ~~dan~~ sebelum pandemi hanya saja ada tradisi yg berjalan tidak sesuai dengan tradisi sebelum pandemi.

3. Menurut anda, apakah ada perbedaan pelaksanaan tradisi yang dilakukan masa pandemic saat ini?

Jawab: Perbedaan pastinya ada. Sebelum pandemi semua tradisi pernikahan bisa berjalan. dan tidak ada batasan jumlah tamu, dan pada masa pandemic tidak semua tradisi bisa berjalan dan ada sebagian masyarakat ragu atau takut ut datang menghadiri acara pernikahan.

4. Bagaimana Pandangan anda tentang pelaksanaan tradisi pernikahan yang sekarang dilakukan ?

Jawab: menurut pandangan saya tidak ada masalah selama pernikahan bisa berjalan dengan lancar dan baik, dan karena mengenai masalah tradisi hanya mengikuti pada tradisi orang-orang terdahulu.

5. Apa yang menjadi dasar/ dalil dalam pelaksanaan tradisi pernikahan tersebut??

Jawab:

.....
.....
.....

6. Apakah ada masalah apabila salah satu dari tahapan tradisi pernikahan tersebut tidak dilakukan ?

Jawab:

..... menurut saya tidak ada masalah
.....
.....

7. Apakah harapan anda dengan praktik pernikahan masyarakat parepare di masa pandemic ini dan setelahnya?

Jawab:

.....
.....
.....


Parepare, 14/1/08 2022


Pauha

Oktyani

PAREPARE







BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI :



Nama : Indriyani Inbhar
Tempat & Tanggal Lahir : Parepare, 17 Juni 1993
NIM : 18.0221.004
Alamat : Jl. Laupe no 6 Bukit Harapan
Soreang Parepare
Nomor HP : 085242067284
Alamat E-Mail : andiinbhar@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL :

1. SDN 3 Parepare Tahun 2005
2. SMP Negeri 1 Parepare Tahun 2008
3. SMA Negeri 1 Barru Tahun 2011
4. STAIN Parepare Tahun 2016

RIWAYAT PENDIDIKAN NONFORMAL & KEGIATAN ILMIAH :

1. YPA Handayani Parepare (Computer full office) Tahun 2011

RIWAYAT PEKERJAAN :

1. Relawan demokrasi KPU kota Parepare 2018

RIWAYAT ORGANISASI :

1. -

KARYA PENELITIAN ILMIAH YANG DIPUBLIKASIKAN :

1. -